

**ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM PEMBIAYAAN DAN
KEBIJAKAN PENGENDALIAN BIAYA PADA PRODUK iB
HASANAH CARD DI PT. BNI SYARIAH KC MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Perbankan Syariah*

Disusun Oleh:

RIDHA SAFITRI
1501270043



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM PEMBIAYAAN DAN
KEBIJAKAN PENGENDALIAN BIAYA PADA PRODUK IB
HASANAH CARD PT. BNI SYARIAH KC MEDAN

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi
Perbankan Syariah*

Oleh:

RIDHA SAFTRI
NPM: 1501270043

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

Pembimbing


Dr. Sugianto, MA

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI



Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

NAMA MAHASISWA : Ridha Safitri
NPM : 1501270043
PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah
HARI, TANGGAL : Sabtu, 16 Maret 2019
WAKTU : 08.00 s.d selesai



TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. Maya Sari, SE, Ak, M.Si
PENGUJI II : Dodi Firman, SE, MM

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris


Dr. Muhammad Qorib, MA
Zailani, S.PdI, MA

PERSEMBAHAN

*Karya Ilmiah ini kusembahkan kepada kedua
orangtuaku*

Ayahanda Tumiran, S.Pd

Ibunda Suparmi

Abangda M. Rasyid Al-Ridho, S.Pd

Kakakanda Ridha Syahida, S.Pd

Adinda Ridha Zulaikha

*Tak lekang selalu memberikan do'a kesuksesan dan
keberhasilan bagi diriku*

Moto :

*"Learn From The Past, Live For Today
And Plan Tomorrow"*

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ridha Safitri
NPM : 1501270043
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul :

Analisis Implementasi Sistem Pembiayaan Dan Kebijakan Pengendalian Blaya Pada Produk *Ib Hasanah Card* di PT. BNI Syariah KC Medan
Merupakan karya asli saya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiarisme, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 05 Maret 2019

Yang Menyatakan


METERAI
TEMPEL
47FEEAFF842807893
6000
ENAM RIBURUPAH
Ridha Safitri
1501270043

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul


ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM PEMBIAYAAN DAN
KEBIJAKAN PENGENDALIAN BIAYA PADA PRODUK IB
HASANAH CARD DI PT. BNI SYARIAH KC MEDAN

Oleh:

RIDHA SAFITRI
NPM: 1501270043

*Telah Selesai Diberikan Bimbingan Dalam Penelitian Skripsi Sehingga
Naskah Skripsi ini Telah Memenuhi Syarat dan Dapat Disetujui
Untuk Dipertahankan Dalam Ujian Skripsi*

Medan, 11 Maret 2019
Pembimbing



Dr. Sugianto, MA

UMSU
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN

2019

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Medan, 04 Maret 2019

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (Tiga) eksemplar
Hal : Skripsi a.n Ridha Safitri
Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam UMSU

Di-

Medan


Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberi saran-saran perbaikan seluruhnya terhadap skripsi mahasiswa an. Ridha Safitri yang berjudul: ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM PEMBIAYAAN DAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN BIAYA PADA PRODUK IB HASANAH CARD DI PT. BNI SYARIAH KC MEDAN. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini dapat diterima dan diajukan pada sidang munaqasah untuk mendapat Gelar Sarjana Satu (S1) Perbankan Syariah pada Fakultas Agama Islam UMSU.

Demikian kami samapaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Dr. Sugianto, MA

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk mempertahankan dalam ujian skripsi oleh :

NAMA : RIDHA SAFITRI
 NPM : 1501270043
 PROGRAM STUDI : PERBANKAN SYARIAH
 JUDUL SKRIPSI : ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM PEMBIAYAAN
 DAN KEBLIJAKAN PENGENDALIAN BIAYA PADA
 PRODUK IB HASANAH CARD DI PT. BNI SYARIAH
 KC MEDAN


Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi



 Dr. Sugianto, MA

Disetujui Oleh :

**Ketua Program Studi
 Perbankan Syariah**


 Selamat Pohan, S.Ag, MA

**Dekan
 Fakultas Agama Islam**


 Dr. Muhammad Qorib, MA




MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Bila mengcopy surat ini agar dicantumkan Nomor dan tanggalnya



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ridha Safitri
 NPM : 1501270043
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)
 Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag, MA
 Dosen Pembimbing : Dr. Sugianto, MA
 Judul Skripsi : Analisis Implementasi Sistem Pembiayaan dan Kebijakan Pengendalian Biaya Pada Produk iB Hasanah Card di PT. BNI Syariah KC Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
21/2 ¹⁹	Bab V ⇒ Revisi yang diminta bagi praktik pembiayaan	f	
25/2 ¹⁹	Bab VIII ⇒ Revisi sesuai pertanyaan penelitian ⇒ Tambahkan pembahasan	f	
28/2 ¹⁹	Bab VIII ⇒ perbaikan Bab V ⇒ Oke	f	
1/3 ¹⁹	Acc	f	

Medan, 04 Maret 2019

Diketahui/Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Pembimbing Skripsi

Dr. Sugianto, MA

**KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor : 158 th. 1987
Nomor : 0543bJU/1987**

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ث	Syim	Sy	esdan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	◻ Ain	‘	Komater balik di Atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa F ef	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Kaf K ka
ل	Lam L el	Lam L el	Lam L el
م	Mim M em	Mim M em	Mim M em
ن	Nun N en	Nun N en	Nun N en
و	Waw W we	Waw W we	Waw W we
ه	Ha H ha	Ha H ha	Ha H ha
ء	Hamzah ◻ apostrof	Hamzah ◻ apostrof	Hamzah ◻ apostrof
ي	Ya Y ye	Ya Y ye	Ya Y ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong:

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	a

◌َ	Kasrah	I	i
◌ِ	Dammah	U	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌َ ◌ِ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
◌ِ ◌ِ	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

- kataba: كَتَبَ
- fa'ala: فَعَلَ
- kaifa: كَيْفَ

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf	Nama
◌َ	Fathah	A	a
◌ِ	Kasrah	I	i
◌ِ	Dammah	U	u

Contoh:

qāla : قال

ramā : مار

qīla : قيل

d. Ta marbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

- 1) Ta marbūtah hidup ta marbūtah yang hidup atau mendapat ḥarkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya (t).
- 2) Ta marbūtah mati, Ta marbūtah yang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).
- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- raudatul aṭfāl: لروضة الاطفال

- al-Madīnah al-munawwarah : المدينة المنورة

- ṭalḥah: طلحة

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda tasydid tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- rabbanā : ربنا

- nazzala : نزل

- al-birr : البير

-al-hajj : الحج

-nu'ima : نعم

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ل , ا namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu: الرجل
- as-sayyidatu: السيدة
- asy-syamsu: الشمس
- al-qalamu: القلم
- al-jalalu: الجلال

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- ta'khuzūna: تاخذون
- an-nau': النوع

- syai'un: شَيْءٌ
- inna: اِنَّ
- umirtu: اَمْرٌ
- akala: اَكَلَ

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda), maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mamuhammadunillarasul
- Inna awwalabaitinwudi'alinnasilalazibibakkatamubarakan
- Syahru Ramadan al-laz³unzilafihi al-Qur'anu
- SyahruRamadanal-laziunzilafihil-Qur'anu
- Walaqadra'ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-'alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- Narunminallahi wafathunqarib
- Lillahi al-amrujami'an
- Lillahil-amrujami'an
- Wallahubikullisyai'in 'alim

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid.

ABSTRAK

Ridha Safitri, 1501270043, Analisis Implementasi Sistem Pembiayaan Dan Kebijakan Pengendalian Biaya Pada Produk iB Hasanah Card di PT. BNI Syariah KC Medan.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penerapan iB Hasanah Card, dan menganalisa tentang pengendalian biaya pada produk iB hasanah card. Jenis penelitian ini adalah kualitatif analisis deskriptif yang sumber datanya adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dengan melakukan wawancara terhadap bank terkait, yaitu BNI Syariah KC Medan. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui website milik bank, website terkait yang membahas produk iB Hasanah Card, dan dokumen-dokumen serta literatur terkait yang kemudian dilanjutkan dengan pengolahan data. Hasil temuan dari penelitian, BNI Syariah melakukan beberapa hal, yaitu seperti memberikan kode merchant halal untuk memastikan bahwa Hasanah Card hanya dapat digunakan pada merchant yang halal, hal ini untuk menghindari praktek gharar. Untuk menghindari praktek riba, BNI Syariah akan menonaktifkan Hasanah Card bagi nasabah yang lalai dalam membayar kewajibannya sampai kewajiban itu terlunasi, agar tidak terjadi utang yang berlipat ganda. Sedangkan untuk menghindari praktek israf, BNI Syariah melakukan beberapa hal yaitu pihak bank sudah menjelaskan pada awal pembukaan memberikan pemahaman pada pemegang kartu untuk bertransaksi dengan bijak dan pihak bank menetapkan pagu maksimal pembelanjaan agar nasabah tidak menjadi konsumtif. Berdasarkan data tersebut diatas, kegiatan operasional Hasanah card sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *Syariah Card* yang ditetapkan oleh DSN-MUI.

Kata Kunci: *Syariah Card*, Implementasi Sistem Pembiayaan, Pengendalian Biaya

ABSTRACT

Ridha Safitri, 1501270043, Analysis of the Implementation of the Financing System and Cost Control Policy for Hasanah Card Ib Products at PT. BNI Syariah KC Medan.

This thesis aims to determine the application of iB Hasanah Card, and analyze the cost control of iB hasanah card products. This type of research is a qualitative descriptive analysis whose data sources are primary and secondary data. Primary data is obtained directly by conducting interviews with related banks, namely BNI Syariah KC Medan. While secondary data is obtained through the bank's website, related websites that discuss iB Hasanah Card products, and related documents and literature which are then followed by data processing. The findings of the study, BNI Syariah did a number of things, namely as providing a halal merchant code to ensure that the Hasanah Card can only be used at halal merchants, this is to avoid the practice of gharar. To avoid the practice of usury, BNI Syariah will deactivate the Hasanah Card for customers who are negligent in paying their monthly obligations until the obligation is repaid, so that the debt does not multiply. Whereas to avoid the practice of israf, BNI Syariah does a number of things, namely the bank has explained at the beginning of the opening to give understanding to cardholders to transact wisely and the bank sets a maximum expenditure ceiling so that customers do not become consumptive. Based on the data above, Hasanah card operational activities are in accordance with the Sharia Card principles established by the DSN-MUI.

Keywords: Syariah Card, Implementation of Financing Systems, Cost Control

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini, serta shalawat dan salam kepada nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua.

Proposal ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang berjudul *“Analisis Implementasi Sistem Pembiayaan Dan Kebijakan Pengendalian Biaya Pada Produk iB Hasanah Card di PT. BNI Syariah KC Medan”*.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan kerendahan hati, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan laporan Skripsi ini.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Skripsi ini, untuk itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yaitu ayahanda Tumiran S.Pd dan Ibunda Suparmi yang selalu memberikan dukungan berupa doa, motivasi dan juga dukungan moril maupun materil kepada penulis.
2. Buat abangda tersayang M. Rasyid Al-Ridho S.Pd, Kakak Ridha Syahida S.Pd dan Adik Ridha Zulaikha.
3. Bapak Dr. Agussani, M. AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Muhammad Qorib, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Zailani. S.Pd.i, MA selaku wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Bapak Munawair Pasaribu, S.Pd.I, MA selaku wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Selamat Pohan, S.Ag, MA sebagai Ketua Program Studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Riyan Pradesyah, SE.Sy, MEI selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak Dr. Sugianto, MA Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang ikut membantu dan membimbing penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh staf dosen Fakultas Agama Islam Jurusan Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selama ini telah banyak sekali memberikan ilmu kepada penulis terutama dalam menuntut ilmu dikampus ini.
11. Seluruh staf Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara salah satunya bagian administrasi atau biro Fakultas Agama Islam Jurusan Perbankan Syariah yang telah membantu dalam berbagai urusan selama penulis menjalankan perkuliahan.
12. Seluruh teman-teman perbankan syariah stambuk 2015 khususnya kelas A sore.

Demikian kata pengantar ini saya tulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Medan, 12 Maret 2019

Ridha Safitri

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Sistematika	6
BAB II : LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	8
A. Uraian Teoritis	8
1. Pembiayaan Perbankan Syariah	8
a. Pembiayaan Modal Kerja	8
b. Pembiayaan Investasi	9
c. Pembiayaan Konsumtif	10
2. Kartu Kredit Syariah (<i>Syariah Card</i>).....	11
a. Pengertian Kartu Kredit	11
b. Pengertian <i>Syariah Card</i>	12
c. Ketentuan Fatwa <i>Syariah Card</i>	14
d. Implementasi <i>Syariah Card</i>	16
3. Kebijakan Pengendalian Biaya	18
a. Pembiayaan Konsumtif Syariah	18
4. Landasan Hukum	23
a. Al- Quran	23
B. Penelitian Terdahulu	25
BAB III : METODE PENELITIAN.....	28

A. Pendekatan Penelitian	28
B. Tempat dan Waktu Penelitian	28
C. Kehadiran Peneliti	29
D. Tahapan Penelitian	30
E. Data dan sumber data	31
F. Teknik Pengumpulan Data	32
G. Teknik Analisis Data	32
H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan	33
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN	36
A. Gambaran Umum Bank	36
1. Profil Bank BNI Syariah	36
a. Sejarah Berdirinya BNI Syariah	36
b. Visi dan Misi Bank BNI Syariah Cabang Medan	38
c. Produk-Produk di Bank BNI Syariah Cabang Medan	39
d. Uraian Pekerjaan dan Struktur Organisasi	39
B. Temuan Penelitian dan Pembahasan	43
1. Penerapan Sistem Pembiayaan Kartu Kredit Syariah	43
a. Hasanah Card BNI Syariah	43
b. Operasional iB Hasanah Card Bank BNI Syariah	46
c. Bentuk Kerjasama Antara BNI dengan MasterCard	54
d. Mekanisme Biaya Ta'widh Biaya Keterlambatan dan Penetapan Biaya iB Hasanah Card	56
e. Kesesuaian Fatwa DSN. No. 54/DSN-MUI/X/2006	57
2. Kebijakan Pengendalian Biaya iB Hasanah Card	59
BAB V : Kesimpulan dan Saran	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 : Penelitian Terdahulu	26
TABEL 2.2 : Rincian Waktu Penelitian.....	29
TABEL 4.1 : Syarat Umum Pemohon iB Hasanah Card	48
TABEL 4.2 : Informasi Biaya.....	49
TABEL 4.3 : Akad Ib Hasanah Card	50
TABEL 4.4 : Perhitungan Net Monthly Membership Fee	56
TABEL 4.5: Temuan Pembahasan Kesesuaian Prinsip Syariah Dan Ketentuan Fatwa Dengan Mekanisme Aplikasi iB Hasanah Card	65

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 4.1 : Struktur Organisasi BNI Syariah KC Medan	42
GAMBAR 4.2 : Mekanisme Syariah Card	43

BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gaya hidup modern yang identik dengan kepraktisan dalam melakukan sebuah transaksi mendorong pihak perbankan untuk menyediakan berbagai layanan produk untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi. Tidak terkecuali dengan dikeluarkannya produk kartu kredit syariah yang tentu saja tujuannya adalah mempermudah nasabah dalam bertransaksi di merchant yang menyediakan penerimaan pembayaran dengan menggunakan kartu kredit syariah.

Hal ini didukung dengan di keluarkannya fatwa DSN MUI tentang dibolehkannya kartu kredit syariah. Dasar yang dipakai dalam penerbitan kartu kredit syariah adalah Fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006 mengenai *syariah card*. Dalam fatwa tersebut yang dimaksud dengan *syariah card* adalah kartu yang berfungsi sebagai kartu kredit yang hubungan hukum antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa.¹

Kehidupan ekonomi masyarakat juga tidak dapat dilepaskan dari peran perbankan, beragam pelayanan yang diberikan bank telah banyak membantu aktivitas masyarakat, mulai dari menabung, transfer uang, pembayaran hingga penyaluran kredit dan ketika uang dapat dijadikan komoditas, uang yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari telah mengalami berbagai perkembangan dari mulai uang logam, uang kertas, kemudian uang yang berbentuk plastik atau yang lebih dikenal dengan kartu plastik seperti kartu kredit, kartu debit dan ATM. Seperti yang dinyatakan di dalam Qs. Al-Baqarah : 280.²



¹ Fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006, Mengenai *Syariah Card*.

² Al- *Quran dan Tafsirnya*, Jakarta: Widya Cahaya, 2011 (QS. Al-Baqarah: 280), Hal 420-

Artinya: “*dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui*” (Qs. Al-Baqarah : 280).

Dewasa ini, dunia perbankan dalam perkembangannya telah mengalami perubahan yang sangat pesat, dimana uang menjadi obyek dari perbankan telah mengalami perubahan yang lebih modern. Peranan uang dalam perekonomian antara lain dapat meningkatkan efisiensi baik bagi produsen, konsumen dan kegiatan ekonomi masyarakat pada umumnya.

Karena kemudahannya, Bisnis kartu pembiayaan (kredit) perbankan syariah sangat diminati nasabah sehingga targetnya melampaui batas. Peningkatan ini di amini oleh Bambang Widjanarko, Direktur Bisnis PT BNI Syariah, mengatakan, transaksi kartu pembiayaan BNI Syariah atau dikenal dengan produk Hasanah Card, mengalami lonjakan drastis selama Agustus 2011. Dia mencatat kenaikan transaksi sebesar 35% dibanding bulan-bulan biasanya.³

iB Hasanah Card merupakan kartu pembiayaan yang berfungsi sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip syariah, yaitu dengan sistem perhitungan biaya bersifat tetap, adil, transparan, dan kompetitif tanpa perhitungan bunga yang diterima di seluruh tempat bertanda MasterCard dan semua ATM yang bertanda CIRRUS di seluruh dunia yang diterbitkan oleh BNI Syariah dengan akad sebagai berikut : Akad Kafalah, Akad Qard, dan Akad Ijarah.⁴

Dalam hal ini, pemegang kartu adalah seseorang yang namanya tercantum pada kartu untuk transaksi yang tidak bertentangan dengan syariah, pemegang kartu bertindak sebagai.⁵

1. Pihak yang dijamin oleh bank berdasarkan prinsip Kafalah atas semua kewajiban bayar pemegang kartu yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dan merchant.

Hal ³Ulul Azmi Mustofa, Syariah Card Perspektif *Al-Maqasid Syariah*, Vol. 0, No. 01, 2015,

⁴<https://www.bnisyariah.co.id/id/personal/kartuibhasanah/kartuibhasanah>

⁵https://www.bnisyariah.co.id/id/kartuiBhasanah/ketentuanumum_iBhasanahcard

2. Penerima pinjaman berdasar prinsip qardh karena transaksi penarikan tunai dengan menggunakan fasilitas dan sistem pelayanan jasa keuangan milik bank.
3. Pengguna jasa atas sistem pembayaran dan pelayanan yang disediakan bank melalui penggunaan kartu berdasar ijarah.

Sedangkan, Merchant adalah para pedagang (orang/badan usaha) yang menjalankan usaha/perdagangan barang dan jasa yang telah menandatangani perjanjian dengan bank dan bersedia melayani pembayaran melalui kartu. Merchant dengan ini bertindak sebagai pihak penerima jaminan dari bank berdasar prinsip kafalah atas semua kewajiban bayar pemegang kartu yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan merchant.

Perhitungan antara kartu kredit konvensional dengan syari'ah card ialah pada kartu kredit konvensional ditentukan oleh biaya bunga dan biaya-biaya lain (seperti biaya denda keterlambatan) yang timbul pada bulan tersebut, akan diakumulasi dengan sisa utang pokok yang belum terbayarkan setelah tanggal jatuh tempo, untuk menghitung biaya bunga pada bulan berikutnya, sehingga dikenal dengan sistem bunga-berbunga (bunga yang dibungakan kembali). Selain itu perhitungan bunganya juga mulai dilihat berdasarkan nilai awal utang pada saat transaksi serta juga melihat jumlah hari utang yang berjalan.

Kartu plastik juga telah banyak mengambil alih fungsi dari uang tunai, masyarakat modern lebih mengenal dengan istilah kartu kredit dan kartu debit. Kartu-kartu tersebut dikeluarkan oleh bank sebagai salah satu alternatif pengganti transaksi uang tunai. Kartu kredit pernah mengalami masa jayanya di masyarakat, pola perilaku berhutang ini melanda pusat-pusat perbelanjaan terutama di perkotaan, konsumen dengan mudahnya melakukan pembelian tanpa memiliki uang dan membayarnya pada akhir bulan atau pada saat jatuh tempo. Fenomena tersebut mempunyai dampak negatif dan positif bagi perdagangan di Indonesia, masyarakat cenderung konsumtif dengan cara berhutang tetapi dengan demikian perdagangan meningkat, sehingga peranan bank sangat besar dalam menjamin dan mengatur kegiatan kartu kredit tersebut.

Selain itu, agar kartu kredit Syariah tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan atau membuat pemegang kartu kredit menjadi konsumtif, maka pihak bank menetapkan limit kartu kredit bisa menjadi solusi untuk mengontrol pengeluaran/pembelanjaan. Selanjutnya peran bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan sangat diperlukan untuk memberikan klasifikasi ketat bagi nasabah kartu kredit agar sifat boros dapat dihindari.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian tentang **Analisis Implementasi Sistem Pembiayaan Dan Kebijakan Pengendalian Biaya Pada Produk iB *Hasanah Card* di PT. BNI Syariah KC Medan** menarik untuk dilakukan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan Implementasi Sistem Pembiayaan Dan Kebijakan Pengendalian Biaya Pada Produk iB *Hasanah Card* pada PT. BNI Syariah KC Medan adalah sebagai berikut :

1. Peranan bank-bank dan lembaga keuangan belum sepenuhnya memberikan klasifikasi ketat bagi nasabah kartu kredit.
2. Kartu kredit (*syariah card*) tidak diatur dalam fatwa mengenai fitur yang berlaku.
3. Belum adanya pengawasan yang ketat dalam penggunaan kartu kredit syariah (*syariah card*).
4. Belum adanya upaya pengawasan terhadap akad yang digunakan pada syari'ah card baik itu pra akad, masa akad, ataupun pasca akad.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka pokok masalah yang diteliti adalah :

1. Bagaimana penerapan sistem pembiayaan pada kartu kredit Syariah (*Hasanah Card*) pada Bank BNI Syariah KC Medan?

2. Bagaimana pengendalian biaya pada kartu kredit (hasanah card) pada bank BNI Syariah KC Medan ?
3. Apakah penerapan kartu kredit Syariah (*Hasanah Card*) pada bank BNI Syariah KC Medan sesuai dengan Fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan dan membuktikan secara empiris penerapan sistem pembiayaan pada kartu kredit syariah (*Hasanah Card*) pada bank BNI Syariah KC Medan.
2. Untuk menjelaskan dan membuktikan secara empiris pengendalian biaya pada nasabah pengguna kartu kredit (hasanah card) pada bank BNI Syariah KC Medan.
3. Untuk menganalisis kesesuaian produk kartu kredit Syariah (*Hasanah Card*) pada bank BNI Syariah KC Medan dengan Fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006.

E. Manfaat dari Penelitian

Adapun hasil penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat luas, dan khususnya kepada:

1. Bagi Penulis
 - a. Sebagai persyaratan guna menyelesaikan tugas akhir mahasiswa untuk memperoleh gelar strata (S1) program studi Perbankan Syariah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
 - b. Untuk mengetahui lebih dalam tentang pentingnya implementasi sistem pembiayaan dan kebijakan pengendalian biaya pada produk iB *Hasanah card* di bank BNI Syariah.
2. Bagi Perusahaan
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi perusahaan bank Bank BNI Syariah.

- b. Sebagai informasi dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan serta penetapan kebijakan demi kemajuan dan perkembangan BNI Syariah KC Medan.
3. Bagi Akademisi
- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan masukan bagi penulis yang akan datang dalam pelaksanaan penelitian selanjutnya.
 - b. Sebagai penambah, pelengkap sekaligus pembanding hasil-hasil penelitian menyangkut topik yang sama.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari tumpang tindih dalam pembahasan materi, maka penulis akan menguraikan secara sistematis, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisikan landasan teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yang berhubungan dengan peran intermediasi social perbankan syariah dalam meningkatkan fasilitas pembiayaan bagi masyarakat miskin pada BNI Syariah Jl. Adam Malik Medan.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menyajikan rancangan penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal ini, termasuk di dalamnya yaitu lokasi dan waktu penelitian, kehadiran peneliti, tahapan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pemeriksaan keabsahan temuan.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, hasil penelitian dari berbagai sumber data dan data pustaka akan penulis bahas dan tuliskan di dalam bab ini sesuai dengan data yang diperoleh tentang peran intermediasi social perbankan syariah dalam

meningkatkan fasilitas pembiayaan bagi masyarakat miskin pada BNI Syariah Jl. Adam Malik Medan.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini, penulis menjelaskan kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya serta saran yang diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi bahan masukan yang berharga bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Uraian Teoritis

1. Pembiayaan Perbankan Syariah

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*. Ada beberapa jenis pembiayaan sebagai berikut :

a. Pembiayaan Modal Kerja

Unsur-unsur modal kerja terdiri atas komponen-komponen alat likuid (*cash*), piutang dagang (*receivable*), dan persediaan (*inventory*) yang umumnya terdiri atas persediaan bahan baku (*raw material*), persediaan barang dalam proses (*work in process*), dan persediaan barang jadi (*finished goods*). Oleh karena itu, pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (*cashing financing*), dan pembiayaan persediaan (*inventory financing*).⁶

Bank konvensional memberikan kredit modal kerja tersebut, dengan cara memberikan pinjaman sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendanai seluruh kebutuhan yang merupakan kombinasi dari komponen-komponen modal kerja tersebut, baik untuk keperluan produksi maupun perdagangan untuk waktu untuk jangka waktu tertentu, dengan imbalan berupa bunga.

Bank syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan hubungan *partnership* dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul maal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*). Skema pembiayaan semacam ini disebut dengan *mudharabah (trust financing)*. Fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara periodik dengan nisbah yang disepakati. Setelah jatuh tempo, nasabah

⁶Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah : Dari teori ke Praktik, Jakarta, Gema Insani, 2001, hal 161

mengembalikan jumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil (atau yang belum dibagikan) yang menjadi bagian bank.⁷

b. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi diberikan kepada para nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru.

Ciri-ciri pembiayaan investasi adalah :

- 1) Untuk pengadaan barang-barang modal.
- 2) Mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah.
- 3) Berjangka waktu menengah dan panjang.

Pada umumnya, pembiayaan investasi diberikan dalam jumlah besar dan pengendapannya cukup lama. Oleh karena itu, perlu disusun proyeksi arus kas (*projected cash flow*) yang mencakup semua komponen biaya dan pendapatan sehingga akan dapat diketahui berapa dana yang tersedia setelah semua kewajiban terpenuhi. Setelah itu, arulah disusun jadwal *amortisasi* yang merupakan angsuran (pembayaran kembali) pembiayaan.

Penyusunan proyeksi ini harus disertai pula dengan perkiraan keadaan-keadaan pada masa yang akan datang, mengingat pembiayaan investasi memerlukan waktu yang cukup panjang. Untuk memperkirakannya perlu diadakan perhitungan dan penyusunan proyeksi neraca dan rugi laba (*projected balance sheet and projected income statement*) selama jangka waktu pembiayaan. Dari perkiraan itu akan diketahui kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya (*solvency*).

Melihat luasnya aspek yang harus dikelola dan dipantau maka untuk pembiayaan investasi bank syariah menggunakan skema *musyarakah mutanaqishah*. Dalam hal ini, bank memberikan pembiayaan dengan prinsip penyertaan, dan secara bertahap bank melepaskan penyertaannya dan pemilik perusahaan akan mengambil alih kembali, baik dengan mengundang pemegang saham baru.

⁷*Ibid*, hal 162

Skema lain yang dapat digunakan bank syariah adalah *al-ijarah al-muntahia bit-tamlik*, yaitu menyewakan barang modal dengan opsi diakhiri dengan kepemilikan. Sumber perusahaan untuk pembayaran sewa ini adalah *amortisasi* atas barang modal yang bersangkutan, surplus, dan sumber-sumber lain yang dapat diperoleh perusahaan.⁸

c. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer (pokok atau dasar) dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, baik berupa barang, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, maupun berupa jasa, seperti pendidikan dasar dan pengobatan. Adapun kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan, yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan primer baik berupa barang, seperti makanan dan minuman, pakaian dan perhiasan, bangunan rumah, kendaraan, dan sebagainya, maupun berupa jasa, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pariwisata, hiburan, dan sebagainya.

Pada umumnya, bank konvensional membatasi pemberian kredit untuk pemenuhan barang tertentu yang dapat disertai dengan bukti kepemilikan yang sah, seperti rumah dan kendaraan bermotor, yang kemudian menjadi barang jaminan yang utama (*main collateral*). Adapun untuk pemenuhan kebutuhan jasa, bank meminta jaminan berupa barang lain yang dapat diikat sebagai *collateral*. Sumber pendapatan lain dan bukan dari eksploitasi barang yang dibiayai dari fasilitas ini.

Bank syariah dapat menyediakan pembiayaan komersil untuk pemenuhan kebutuhan barang konsumsi dengan menggunakan skema berikut ini.

- 1). *Al-bai' bi tsaman ajil* (salah satu bentuk *murabahah*) atau jual beli dengan angsuran.
- 2). *Al-ijarah muntahiah bit-tamlik* atau sewa beli.
- 3). *Al-musyarakaah mutanaqishah* atau *decreasing participation*, dimana

⁸*Ibid*, hal 167

secara bertahap bank menurunkan jumlah partisipasinya.

4). *Ar-rahn* untuk memenuhi kebutuhan jasa.

Pembiayaan konsumsi diatas tersebut lazim digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sekunder. Adapun kebutuhan primer pada umumnya tidak dapat penuhi dengan pembiayaan komersil. Seseorang belum mampu memenuhi kebutuhan pokoknya tergolong fakir atau miskin. Oleh karena itu, ia wajib diberi zakat atau sedekah, atau maksimal diberikan pinjaman kebajikan (*al-qardh al-hasan*), yaitu pinjaman dengan kewajiban pengembalian pinjaman pokoknya saja, tanpa imbalan apapun.

2. Kartu Kredit Syariah (*Syariah Card*)

a. Pengertian Kartu Kredit

Kata بطاقة (kartu) secara bahasa digunakan untuk potongan kertas kecil atau dari bahan lain, diatasnya ditulis penjelasan yang berkaitan dengannya. Sementara kata الائتمان secara bahasa artinya adalah kondisi aman dan saling percaya. Dalam kebiasaan di dunia usaha artinya semacam pinjaman, yakni yang berasal dari kepercayaan (pemberi pinjaman) terhadap peminjam dan sikap amanahnya serta kejujurannya. Oleh sebab itu, ia memberikan dana itu dalam bentuk pinjaman untuk dibayar secara tertunda.⁹

Kartu kredit secara terminologis adalah kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya yang dapat digunakan oleh pihak bank dan sejenisnya yang dapat digunakan oleh pembawanya untuk membeli segala keperluan dan barang-barang serta pelayanan tertentu secara hutang.

Jika diterjemahkan kata “kredit giro” ini secara langsung artinya adalah kartu pinjaman. Atau kartu yang memberikan kesempatan kepada pembawanya untuk mendapatkan pinjaman.

1) Macam-macam Kartu Kredit

Kartu kredit adalah bagian dari beberapa bentuk kartu kerja sama finansial. Kartu kredit ini terbagi menjadi dua :

⁹Al-Mushlih Abdullah, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, jakarta: Darul Haq, 2001, hal 300

a) Kartu Kredit Pinjaman yang Tidak Dapat Diperbaharui (*Charge Card*)

Di antara keistimewaan paling menonjol dari kartu ini adalah diharuskannya menutup total dana yang ditarik secara total dalam waktu tertentu yang ditetapkan. Biasanya waktu yang diperkenankan tidak lebih dari 30 hari, namun terkadang bisa mencapai 2 bulan. Kalau pihak pembawa kartu terlambat membayarnya dalam waktu yang telah ditentukan, ia akan dikenai denda keterlambatan. Dan kalau ia menolak membayar, keanggotaannya dicabut, kartunya ditarik kembali dan persoalannya dibawa ke pengadilan.

b) Kartu Kredit Pinjaman yang Bisa Diperbaharui (*Revolving Credit Card*)

Jenis kartu ini termasuk yang paling populer diberbagai negara maju. Pemilik kartu ini diberi pemilihan cara melunasi semua tagihannya secara lengkap dalam jangka waktu yang ditoleransi atau sebagian dari jumlah tagihannya dan sisanya diberikan dengan cara ditunda, dan dapat diikuti dengan tagihan yang berikutnya. Bila ia menunda pembayaran, ia akan dikenakan dua macam bunga: *pertama*, bunga keterlambatan, *kedua*, bunga dari sisa dana yang belum ditutupi. Kalau ia berhasil menutupi dana tersebut dalam waktu yang ditentukan, ia hanya terkena satu macam bunga saja, yaitu bunga penundaan pembayaran. Dana yang akan ditarik tidak terbatas bila pemiliknya terus saja melunasi tagihan beserta bunga kartu kreditnya secara simultan.¹⁰

b. Pengertian Syariah Card

Dalam rangka memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi dan penarikan tunai, bank syariah dipandang perlu untuk menyediakan sejenis kartu kredit yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card* dijelaskan bahwa hukum *Syariah Card* adalah boleh.

Adapun akad-akad yang dapat digunakan untuk syariah card yaitu akad kafalah, qardh, dan ijarah. Adapun ketentuan *fee* yang terdapat dalam syariah card

¹⁰*Ibid*, hal 301

meliputi iuran keanggotaan (*membership fee*), *merchant fee* (*ujrah*), *fee* penarikan uang tunai, dan *fee* kafalah. Adapun denda-denda yang dikenakan dalam syariah card meliputi ta'widh dan denda keterlambatan (*late charge*).¹¹

Syariah Card adalah fasilitas kartu talangan yang dipergunakan oleh pemegang kartu (*hamil al-bithaqah*) sebagai alat bayar atau pengambilan uang tunai pada tempat-tempat tertentu yang harus dibayar lunas kepada pihak yang memberikan talangan (*mushdir al-bithaqah*) pada waktu yang telah ditetapkan. Alhasil, Syariah Card dapat diartikan sebagai kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hukumnya berdasarkan prinsip Syariah. Adapun terkait para pihak adalah penerbit kartu atau *Mushdir al-bithaqah*, pemegang kartu atau *hamil al-bithaqah*, dan penerima kartu dalam hal ini *merchant* baik itu pusat perbelanjaan, *took*, dan lain sebagainya atau *Tajir/Qabil al-Bithaqah*.¹²

Kemudian ada ketentuan oleh DSN-MUI mengenai diperbolehkannya pengenaan *fee* atas transaksi yang terjadi. Penerbit kartu diperbolehkan mengenakan *membership fee*, yaitu iuran keanggotaan termasuk perpanjang masa keanggotaan dari pemegang kartu, sebagai imbalan izin menggunakan kartu yang pembayarannya berdasarkan kesepakatan. *Merchant fee* pun diperbolehkan, pemberian *merchant* kepada penerbit kartu sehubungan transaksi yang menggunakan kartu sebagai upah/imbalan atau *ujrah* atas jasa perantara, pemasaran, dan penagihan.

Sedangkan jika terjadi keterlambatan pembayaran yang sudah jatuh tempo, maka penerbit boleh menggunakan Ta'widh atau ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kepada pemegang kartu. Begitu pula pemberian denda karena keterlambatan pembayaran yang akan diakui sebagai dana sosial bukan menjadi hak bank.

¹¹Darsono, Dkk, Perbankan Syariah Di Indonesia: *Kelembagaan Dan Kebijakan Serta Tantangan Kedepan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017, Hal 244

¹²Ulul Azmi Mustofa, Syariah Card Perspektif *Al-Maqasid Syariah*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam - Vol. 01, No. 01, 2015 ISSN : 2477-6157, Hal 19

c. Ketentuan Fatwa Syariah Card

Fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card menjelaskan ketentuan-ketentuan *syariah card*.

1. Ketentuan Umum¹³
 - a. Syariah Card adalah kartu yang berfungsi seperti Kartu Kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam fatwa ini.
 - b. Para pihak sebagaimana dimaksud dalam butir a adalah pihak penerbit kartu (*mushdir al-bithaqah*), pemegang kartu (*hamil al-bithaqah*) dan penerima kartu (*merchant, tajir atau qabil al-bithaqah*).
 - c. Membership Fee (*rusum al-'udhwiyah*) adalah iuran keanggotaan, termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu, sebagai imbalan izin menggunakan kartu yang pembayarannya berdasarkan kesepakatan.
 - d. Merchant Fee adalah fee yang diberikan oleh merchant kepada penerbit kartu sehubungan dengan transaksi yang menggunakan kartu sebagai upah/imbalan (*ujrah*) atas jasa perantara (*samsarah*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tahsil al-dayn*).
 - e. Fee Penarikan Uang Tunai adalah fee atas penggunaan fasilitas untuk penarikan uang tunai (*rusum sahb al-nuqud*).
 - f. *Ta'widh* adalah ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.
 - g. Denda keterlambatan (*late charge*) adalah denda akibat keterlambatan pembayaran kewajiban yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.
2. Ketentuan Akad yang digunakan dalam Syariah Card adalah
 - a. Kafalah: dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penjamin (*kafil*) bagi Pemegang Kartu terhadap Merchant atas semua kewajiban bayar (*dayn*)

¹³FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang *Syariah Card*, Hal 10

yang timbul dari transaksi antara Pemegang Kartu dengan Merchant, dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank Penerbit Kartu. Atas pemberian Kafalah, penerbit kartu dapat menerima fee (ujrah kafalah).

- b. Qardh: dalam hal ini Penerbit Kartu adalah pemberi pinjaman (muqridh) kepada Pemegang Kartu (muqtaridh) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank Penerbit Kartu.
 - c. Ijarah: dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap Pemegang Kartu. Atas Ijarah ini, Pemegang Kartu dikenakan membership fee.
3. Ketentuan tentang Batasan (Dhawabith wa Hudud) Syariah Card.¹⁴
- a. Tidak menimbulkan riba.
 - b. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah.
 - c. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (israf), dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan.
 - d. Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.
 - e. Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah.
4. Ketentuan Fee
- a. Iuran keanggotaan (membership fee) Penerbit Kartu berhak menerima iuran keanggotaan (rusum al-'udhwiyah) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang Kartu sebagai imbalan (ujrah) atas izin penggunaan fasilitas kartu.
 - b. Merchant fee Penerbit Kartu boleh menerima fee yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan (ujrah) atas perantara (samsarah), pemasaran (taswiq) dan penagihan (tahsil al-dayn).
 - c. Fee penarikan uang tunai Penerbit kartu boleh menerima fee penarikan uang tunai (rusum sahb al-nuqud) sebagai fee atas pelayanan dan

¹⁴*Ibid*, Hal 11

penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan.

- d. Fee Kafalah Penerbit kartu boleh menerima fee dari Pemegang Kartu atas pemberian Kafalah.
 - e. Semua bentuk fee tersebut di atas harus ditetapkan pada saat akad aplikasi kartu secara jelas dan tetap, kecuali untuk merchant fee.
5. Ketentuan Ta'widh dan Denda.¹⁵
- a. Ta'widh Penerbit Kartu dapat mengenakan ta'widh, yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penerbit Kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.
 - b. Denda keterlambatan (late charge) Penerbit kartu dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

d. Implementasi Syariah Card

Pada era globalisasi saat sekarang ini, industri bisnis yang menggunakan sistem ekonomi syari'ah mulai tumbuh dan berkembang dengan pesat. Hal ini terlihat pada pertumbuhan perbankan syari'ah dan lembaga pembiayaan syari'ah di Indonesia. Salah satu produk perbankan dan lembaga pembiayaan baik itu konvensional maupun syari'ah adalah mengeluarkan kartu kredit sebagai alat pembayaran.¹⁶

Sebelum munculnya kartu kredit sebagai alat pembayaran dalam transaksi ekonomi, transaksi dilakukan dengan cara barter dan kemudian muncul uang sebagai perantara pertukaran yang efisien dan efektif. Seiring perjalanan waktu, ternyata uang memiliki hambatan dalam penggunaannya. Penggunaan uang dalam jumlah yang besar membawa risiko ketika transaksi dilakukan melalui jarak tempuh yang jauh, yaitu risiko yang muncul ialah pencurian, perampokan dan pemalsuan. Akibatnya ialah semakin berkurangnya penggunaan terhadap

¹⁵*Ibid*, Hal 12

¹⁶Hengki Firmada, Syari'ah Card (Kartu Kredit Syariah) Ditinjau Dari Asas Utilitas Dan Masalah, Jurnal Ilmu Hukum: Volume 4 No. 2 Februari-Juli 2014, Hal 254

uang tunai dan kemudian lahirlah kartu plastik yang dikenal dengan kartu kredit (credit card). Penggunaan kartu kredit dirasa lebih aman dan praktis dengan berbagai fungsinya yang semakin bertambah, hal ini sejalan dengan bertambahnya kebutuhan transaksi-transaksi ekonomi dalam kehidupan.¹⁷

Di Indonesia saat ini perkembangan antara kartu kredit konvensional dengan syari'ah card berjalan beriringan. Walaupun kartu kredit konvensional telah mapan dalam perkembangan bisnis di Indonesia, namun perkembangan syari'ah card saat ini juga sudah tidak dipandang sebelah mata bagi jalannya roda perekonomian.

Adanya dua konsep kartu kredit di Indonesia membuat daya tarik tersendiri bagi perputaran perekonomian. Sehingga masyarakat mempunyai alternatif pilihan apakah menggunakan kartu kredit konvensional ataupun syari'ah card. Namun secara mendasar kegunaan keduanya adalah sama yaitu:

- 1) Memudahkan sistem pembayaran.
- 2) Mendapatkan uang kontan, barang, jasa atau sesuatu yang bernilai lainnya yang kemudian membayarnya secara angsuran.
- 3) Sebagai alat bukti atau jaminan bagi seseorang yang memungkinkan pemiliknya mendapatkan pinjaman sesuai limit untuk pembelian barang dan jasa.

Sedangkan perbedaan antara kartu kredit konvensional dengan syari'ah card ialah pada syari'ah card tidak diperkenankan untuk memungut bunga tetapi hanya imbal jasa atau fee dari setiap transaksi sedangkan pada kartu kredit konvensional lebih kepada berbasis bunga karena berasumsikan "time value of money", bahwa uang yang sejatinya hanyalah alat tukar (medium of exchange) berubah menjadi komoditas yang dapat beranak pinak hanya karena kesempatan dan faktor waktu saja, tanpa faktor peran manusia yang mengusahakannya.

Selain itu, yang membedakan antara keduanya adalah (a) dasar hukumnya yaitu pada kartu kredit konvensional menggunakan payung hukum Undang-Undang Perbankan, sedangkan syari'ah card didasarkan pada Undang-Undang Perbankan Syari'ah dan Fatwa DSN, (b) dilihat dari penerbit kartu, pada

¹⁷*Ibid*, Hal 255

kartu kredit konvensional diterbitkan oleh bank umum konvensional, sedangkan syari'ah card diterbitkan oleh perbankan syari'ah, (c) dilihat dari perjanjiannya yaitu pada syari'ah card menggunakan 3 (tiga) akad, diantaranya kafalah, qard dan ijarah, sedangkan pada kartu kredit konvensional tidak ada.¹⁸

Ide penggunaan syari'ah card di Indonesia mulai muncul pada awal tahun 2003. Sejak saat itu wacana penggunaan syari'ah card mengalami perdebatan panjang hingga sampai saat ini. Perdebatan panjang tersebut terjadi baik dalam teori maupun praktik. Perspektif teori masih banyak yang mengatakan bahwa syari'ah card lebih mendekati diri kepada sifat israf (berlebih-lebihan) sehingga mendorong umat Islam bersikap konsumtif, boros dan membiasakan untuk berutang. Namun di lain hal ada juga yang berpendapat jika sifat israf tersebut dibatasi maka akan dapat mengontrol hal tersebut.

Perspektif praktik, walaupun ada perdebatan terkait syari'ah card, beberapa perbankan syari'ah yaitu Bank Danamon Syari'ah, BNI Syari'ah dan Bank HSBC Syari'ah mengusulkan kepada MUI agar mengeluarkan Fatwa terkait syari'ah card. Sedangkan Bank Muamalat tetap bertahan untuk tidak menelurkan produk syari'ah card karena secara prinsip tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.¹⁹

3. Kebijakan Pengendalian Biaya

a. Pembiayaan Konsumtif Syariah

Di dalam teori ekonomi, kepuasan seseorang dalam mengkonsumsi suatu barang dinamakan utility atau nilai guna. Kalau kepuasan terhadap suatu benda semakin tinggi, maka semakin tinggi pula nilai gunanya. Sebaliknya, bila kepuasan terhadap suatu benda semakin rendah maka semakin rendah pula nilai gunanya. Kepuasan dalam terminologi konvensional dimaknai dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan fisik.

Dalam Ekonomi Islam, kepuasan dikenal sebagai *masalah* dengan pengertian terpenuhi kebutuhan baik bersifat fisik maupun spritual. Islam sangat

¹⁸*Ibid*, Hal 256

¹⁹*Ibid*, Hal 257

mementingkan keseimbangan kebutuhan fisik dan nonfisik yang didasarkan atas nilai-nilai syariah. Seorang muslim untuk mencapai tingkat kepuasan harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu barang yang dikonsumsi adalah halal, baik secara zatnya maupun cara memperolehnya, tidak bersikap israf (royal) dan tabzir (sia-sia). Oleh karena itu, kepuasan seorang Muslim tidak didasarkan banyak sedikitnya barang yang dikonsumsi, tetapi didasarkan atas berapa nilai ibadah yang didapatkan dari yang dikonsumsinya.²⁰

Perilaku konsumtif/sikap konsumen yang ditunjukkan oleh Rasul semasa hidupnya adalah sederhana, bersahaja dan konsumsi rendah. Inilah yang kemudian menjadi cara hidup masyarakat Islam. Rasul meminta agar masyarakat tidak hidup dalam kemewahan (*tanâ'um*) dan mengharamkan konsumsi segala barang yang akan membawa pada cara hidup dalam kemewahan.

Konsep ekonomi syariah menggambarkan suatu sistem ekonomi dengan biaya dan konsumsi rendah. Sumber daya minimum digunakan untuk keperluan-keperluan konsumen. Pandangan umum Islam tentang kehidupan dunia ini sebagai fase sementara dalam menuju perjalanan ke akhirat sehingga pandangan dari setiap Muslim dalam menilai kehidupan dunia ini adalah sebagai timbangan rendah. Disamping membatasi tingkat konsumsi pada batas minimum, hal penting yang harus dilakukan adalah surplus/kelebihan harta yang dimiliki harus dapat di sebarluaskan secara sosial, yang dikenal dengan istilah infak.²¹

Jika manusia bermaksud mengkonsumsi maka tidak ada pilihan lain kecuali dengan mengorbankan pendapatan. Secara empiris banyak manusia yang tidak mempunyai pendapatan, namun konsumsinya juga harus tercapai. Disinilah ekonomi konvensional meletakkan suatu parameter yang disebut konsumsi pada saat pendapatan sama dengan nol (CO). Inilah yang merupakan salah satu titik persamaannya dengan konsumsi dalam ekonomi islam. Namun dalam beberapa hal terdapat perbedaan yang mendasar yaitu bahwa konsumen yang islami akan mengkonsumsi barang dan jasa secara terkendali tidak lebih dan tidak kurang,

²⁰Rozalinda, *Ekonomi Islam : Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. 2016. PT. Raja Grafindo Persada Depok. Hal.97

²¹Dewi Sukma Kristianti, *Kartu Kredit Syariah Dan Perilaku Konsumtif Masyarakat*, Bandung, Vol. XIV, No. 2, Juli 2014, hal 290

berapapun tingkat pendapatannya. Artinya ketika konsumen memiliki pendapatan yang banyak konsumsinya tidak akan terpengaruh secara signifikan. Mungkin juga terjadi peningkatan tetapi hanya untuk hal yang benar-benar perlu dan bermakna halal atau baik sekaligus tidak mubazir. Demikian pula sebaliknya jika pendapatan konsumen menurun maka akan terjadi konsumsi yang pas-pasan tidak akan mengurangi hal-hal yang perlu.²²

Pada umumnya, bank konvensional membatasi pemberian kredit untuk pemenuhan barang tertentu yang dapat disertai dengan bukti kepemilikan yang sah. Seperti rumah dan kendaraan bermotor, yang kemudian menjadi barang jaminan utama (main collateral). Adapun untuk pemenuhan kebutuhan jasa, bank meminta jaminan berupa barang lain yang dapat diikat sebagai collateral. Sumber pembayaran kembali atas pembiayaan tersebut berasal dari sumber pendapatan lain dan bukan dari eksploitasi barang yang dibiayai dari fasilitas ini.

Adapun prinsip-prinsip dasar dari sistem ekonomi islam sangat sesuai dengan jiwa dari rekomendasi ADM, sehingga bila mana sistem ekonomi islam diterapkan di Indonesia akan membantu meningkatkan ketahanan ekonomi indonesia terhadap krisis. Prinsip-prinsip konsep islam tersebut adalah:²³

- 1) Transaksi harus berasaskan manfaat (faedah), menurut islam, pemilik harta hanya boleh mendapat hasil yang merupakan fungsi manfaat (faedah) dari pemakaian harta tersebut baik oleh dirinya sendiri maupun oleh pihak lain. Bila pemakaian harta tersebut dilakukan oleh pihak lain, maka pihak pemilik harta hanya berhak atas pembagian hasil manfaat menurut nisbah bagi hasil yang ditentukan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa transaksi islam tidak boleh berdasarkan potensi penggunaan (utility) tetapi harus berdasarkan asas manfaat (faedah). Prinsip ini dapat mencegah terjadinya pembiayaan yang tidak memberikan nilai tambah yang diperkirakan akan diperoleh dari pembiayaan tersebut tidak bisa dilaksanakan.

²²Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam*. 2011. Graha Ilmu. Hal 71

²³ Veithzal Riva'i, dkk, *BANK AND INSTITUTION MANAGEMENT: Conventional and Syar'i System*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007, Hal 736

karena transaksi pembiayaan yang dianjurkan syari'at islam sejalan dengan pasar modal modern , yaitu dalam bentuk saham (*musyarakah* dan *mudharabah*) atau dalam bentuk pinjaman dengan prinsip bagi hasil.

- 2) Uang diperlukan sebagai sarana pertukaran, karena tidak boleh digunakan sebagai komoditi. Dalam syariah islam, uang hanya dipakai untuk menentukan nilai suatu harta (*mal*) atau jasa (*amal*). Oleh karena itu, kepemilikan uang semata-mata tidak boleh memberikan tambahan /keuntungan. Dalam transaksi syariah, uang (ataupun harta lainnya) tidak dapat memperoleh hasil semata-mata menurut waktu (*time value*) atau potensi kegunaan (*oppurtunity cost*).
- 3) Transaksi harus spesifik dan transparan , karena dalam syariah islam transaksi harus didasarkan pada iktikad baik sehingga tidak boleh terdapat *gharar*, yaitu hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian akibat iktikad yang kurang baik. *Gharar* mengandung arti keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan merugikan orang lain.
- 4) Risiko transaksi harus dikelola dengan baik , karena dalam syariah islam dilarang adanya *maisir* (resiko akibat mencari kekayaan dengan mudah). *Maisir* yang terbesar adalah dalam situasi zero-sum game dimana keuntungan suatu pihak merupakan kerugian pihak lain.
- 5) Lembaga keuangan adalah pemegang amanah (*mudharib/amil*) karena dalam syariah islam lembaga keuangan hanyalah pihak yang memberikan jasa pengelolaan keuangan sesuai dengan kesepakatan dengan pemilik dana.

Bank syariah dapat menyediakan pembiayaan komersil untuk pemenuhan kebutuhan barang konsumsi dengan menggunakan skema berikut ini.²⁴

²⁴Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, 2001, Gema Insani Jakarta. Hal 168

- 1) *Al-bai'bi tsaman ajil* (salah satu bentuk murabahah) atau jual beli dengan angsuran.
- 2) *Al-ijarah al-muntahia bit-tamlik* atau sewa beli.
- 3) *Al-musyarakah mutanaqishah* atau *decreasing participation*, dimana secara bertahap bank menurunkan jumlah partisipasinya.
- 4) *Ar-rahn* untuk memenuhi kebutuhan jasa.

Dalam menetapkan akad pembiayaan konsumtif, langkah-langkah yang perlu dilakukan bank adalah sebagai berikut :²⁵

- 1) Apabila kegunaan pembiayaan yang dibutuhkan nasabah adalah untuk kebutuhan konsumtif semata, harus dilihat dari sisi apakah pembiayaan tersebut berbentuk pembelian barang atau jasa.
- 2) Jika untuk pembelian barang, faktor selanjutnya yang harus dilihat adalah apakah barang tersebut berbentuk *ready stock* atau *goods in process*. Jika *ready stock*, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan murabahah. Namun, jika berbentuk *goods in process*, yang harus dilihat berikutnya adalah dari sisi apakah proses barang tersebut memerlukan waktu di bawah 6 bulan atau lebih. Jika di bawah 6 bulan, pembiayaan salam. Jika proses barang tersebut memerlukan waktu lebih dari 6 bulan, pembiayaan yang diberikan adalah ijarah.
- 3) Jika pembiayaan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah di bidang jasa, pembiayaan yang diberikan adalah ijarah.

Transaksi yang dilakukan dengan menggunakan kartu plastik melibatkan berbagai pihak yang saling berkepentingan. Masing-masing pihak satu sama lain terikat perjanjian baik mengenai hak maupun kewajibannya.²⁶ Pihak-pihak pengguna kartu kredit telah diatur oleh peraturan Bank Indonesia yaitu :

²⁵Karim, Adiwarmanto, Bank Islam : *Analisis Fiqih dan Keuangan*, 2010, PT. Raja Grafindo Persada, hal 244


²⁶Veithzal Riva'i, dkk, *BANK AND INSTITUTION MANAGEMENT: Conventional and Syar'i System*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007, Hal 1362

- 1) *Issuer*²⁷ atau Penerbit Kartu (mushdir al- bithaqah) Bank adalah pihak atau lembaga yang menerbitkan dan mengelola kartu kredit.
- 2) *Acquirer*²⁸ atau pengelola, Adalah pihak yang mewakili kepentingan penerbit kartu untuk menyalurkan kartu kredit, melakukan penagihan pada pemegang kartu, melakukan pembayaran kepada pihak merchant.
- 3) *Card holder* atau Pemegang Kartu²⁹ (hamil al-bithaqah) nasabah Adalah pihak yang menggunakan kartu kredit dalam kegiatan pembayarannya.
- 4) Penerima Kartu (merchant, tajir atau qabil al-bithaqah) adalah pihak penjual barang dan jasa yang dibeli oleh *card holder* dengan menggunakan kartu kreditnya.

4. Landasan Hukum

a. Al-Quran

Salah satu dasar dibolehkannya kartu kredit syariah adalah firman Allah SWT adalah, mengenai akad-akad muamalah yang tercantum dalam surat Al-Maaidah ayat 1:³⁰



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji.

²⁷Peraturan Bank Indonesia No. 7/52/PBI/2005 tanggal 28 Desember 2005. pasal 1 angka 9


²⁸Peraturan Bank Indonesia No. 7/52/PBI/2005.pasal 1 angka 10

²⁹Peraturan Bank Indonesia No. 7/52/PBI/2005.pasal 1 angka 7

³⁰*Al- Quran dan Tafsirnya*, Jakarta: Widya Cahaya, 2011(Qs. Al-Maidah: 1), Hal 349


Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”
(Qs Al-Maaidah : 1) .³¹

Mengenai seseorang yang memberikan jaminan kepada orang lain, dalam surat Yusuf ayat 72:³²



Artinya :*“Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”(Qs Yusuf : 72).*

Qs Al-Isra’ ayat 34 :³³



Artinya :*”Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban jawabnya”* (Qs Al- Isra’:34).

Para fuqaha lain yang berpendapat bahwa transaksi kartu kredit merupakan qardh beralasan bahwa dalam hal ini *issuer* adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada card holder (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank *issuer*. Sementara yang menganggapnya sebagai akad ijarah mengatakan bahwa *issuer* adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap *card holder*. Atas dasar ini, *card holder* dikenakan membership fee.

Kartu kredit syariah atau *syariah card* di Indonesia semakin berkembang antara lain dari 34 bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS), satu BUS dan dua UUS memiliki kartu pembiayaan. Terdapat 3 penerbit kartu kredit syariah yaitu Dirham Card yang diterbitkan oleh Bank Danamon Syariah, Hasanah Card yang diterbitkan oleh Bank BNI Syariah, dan CIMB Niaga

³¹Al- Quran dan Tafsirnya, Jakarta: Widya Cahaya, 2011(Qs. Yusuf: 72), Hal 22

³³ Al- Quran dan Tafsirnya, Jakarta: Widya Cahaya, 2011(Qs. Al-Isra’:34), Hal 471

meluncurkan kartu pembiayaan syariah Gold Card. Masing-masing kartu tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan dengan berlandaskan sama yaitu sebagaimana yang diatur dalam fatwa DSN MUI No.54/DSN-MUI/X/2006, Al-quran, Al-hadist, dan Ijma.³⁴

Kartu-kartu kredit syariah memberikan alternatif-alternatif dalam penggunaan kartu kredit di Indonesia, saling berkompetisi dalam memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah, dan diharapkan dengan adanya kartu kredit syariah tersebut, umat muslim ataupun non muslim di Indonesia dan di internasional dapat menggunakannya seoptimal mungkin kartu kredit syariah sebagai upaya meminimalisir penggunaan kartu kredit yang berbasis bunga digantikan dengan kartu kredit syariah.

B. Penelitian Terdahulu

Secara umum penelitian tentang kartu kredit syariah atau *syariahcard* telah banyak dilakukan, di antaranya penelitian Ulul Azmi Mustofa, tahun 2015, *Syariah Card Perspektif Al-Maqasid Syariah*, Hengki Firmada, tahun 2014, *Syariah Card (Kartu Kredit Syariah) Ditinjau Dari Asas Utilitas dan Masalah*, dan Fahd, tahun 2011, *Kesesuaian Prinsip Syariah Terhadap Aplikasi Hasanah Card di BNI Syariah*, secara ringkas hasil penelitian tersebut dapat dilihat pada table 1.1.

³⁴[www. BNISYARIAH.co.id](http://www.BNISYARIAH.co.id)

Tabel II.I
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
1.	Ulul Azmi Mustofa	Syariah Card Perspektif Al-Maqasid Syariah	X ₁ : Syariah Perspektif Al-Maqasid Syariah	Kartu kredit syariah walaupun diperbolehkan, tetapi juga harus dilihat dari berbagai aspek misal segmen pasar, perilaku nasabah, dan adat atau kebiasaan nasabah yang menyertainya. Skala prioritas seharusnya diterapkan sehari-hari oleh umat muslim, sehingga dapat meminimalisir suatu hal yang bersifat isrof.
2.	Hengki Firmanda	Syariah Card (Kartu Kredit Syariah) Ditinjau Dari Asas Utilitas dan Masalah	X : Syariah Card (Kartu Kredit Syariah) Ditinjau Dari Asas Utilitas dan Masalah	Sehingga adanya keseimbangan antara dunia dan akhirat di dalamnya dengan dibentengi oleh ad-dharurat al-khams yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Untuk memelihara kelima pokok tersebut, maka terkait syari'ah card perlu memperhatikan (a) substansi syari'ah card sebagai produk pembiayaan; (b) konsep akad dan implementasinya; (c) konsep pinjam-meminjam atau utang-

				<p>piutang; (d) etika konsumsi manusia; (e) institusi-institusi terkait syari'ah card; (f) risiko dan kendala yang ditimbulkan; dan (g) upaya kontrol dan pengawasan terkait syari'ah card. Terkait dengan syari'ah card dalam praktiknya secara keseluruhan dapat disebutkan dengan tegas bahwa syariah card yang ada saat.</p>
3.	Fahd	<p>Kesesuaian Prinsip Syariah Terhadap Aplikasi Hasanah Card di BNI Syariah</p>	<p>X : Kesesuaian Prinsip Syariah Terhadap Aplikasi Hasanah Card</p>	<p>Sebagai Bank Syariah , BNI Syariah berusaha untuk selalu menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan Hasanah Card. Hal tersebut dapat dilihat dari usaha BNI Syariah dalam menyempurnakan produk kartu kredit syariahnya, yaitu dengan selalu berkonsultasi dengan Dewan Pengawas Syariah di BNI Syariah.</p>

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sehingga data yang dikumpulkan adalah data yang berupa kata atau kalimat maupun gambar (bukan angka-angka). Data-data ini bisa berupa naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumen pribadi, memo ataupun dokumen resmi lainnya.³⁵

Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis kualitatif. Jenis kualitatif ini dipilih oleh peneliti dikarenakan judul yang peneliti angkat lebih mengarah pada pendeskripsian sesuatu, jadi jenis kualitatif ini yang sesuai dengan judul peneliti dimana dalam penelitian ini mencoba mendeskripsikan, menguraikan, dan menggambarkan tentang implementasi sistem pembiayaan dan kebijakan pengendalian biaya pada produk iB Hasanah card di PT. BNI Syariah KC Medan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat yang diambil sebagai objek penulis adalah pada PT. BNI Syariah KC Medan

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan mulai bulan Januari 2019 sampai dengan Februari 2019.

³⁵Moleong J. Lexy, Penelitian Kualitatif. (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya,2008), Hal 122

Tabel II.II
Rincian Waktu Penelitian

No	Jenis Penelitian	Nov 2018				Des 2018				Jan 2019				Feb 2019				Mar 2019				Apr 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul				■	■	■	■																	
2	Penyusunan Proposal							■	■	■	■	■													
3	Bimbingan Proposal									■	■	■	■												
4	Seminar Proposal													■											
5	Penyusunan Skripsi													■	■	■	■								
6	Bimbingan Skripsi													■	■	■	■								
7	Sidang Meja Hijau																			■	■	■	■		

C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam hal ini sangatlah penting dan utama, hal ini seperti yang dikatakan Moleong bahwa dalam penelitian Kualitatif kehadiran peneliti sendiri atau bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama.³⁶

Sesuai dengan penelitian kualitatif, kehadiran peneliti di lapangan adalah sangat penting dan diperlukan secara optimal. Peneliti merupakan instrumen kunci utama dalam mengungkapkan makna dan sekaligus sebagai alat pengumpul data. Karena itu peneliti juga harus terlibat dalam kehidupan orang-orang yang diteliti

³⁶*Ibid*, Hal 125

sampai pada tingkat keterbukaan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan mengumpulkan data yang dibutuhkan. Peneliti melakukan penelitian di BNI Syariah di Jl. Adam Malik Medan, mengenai analisis implementasi sistem pembiayaan dan kebijakan pengendalian biaya pada produk iB hasanah card pada bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Maret 2019.

D. Tahapan Penelitian

Berdasarkan kajian kepustakaan yang ada menurut tahap-tahap penelitian kualitatif terdiri dari :³⁷

1. Tahap Pra Lapangan Dalam kegiatan pra lapangan ini ada beberapa tahapan yaitu:
 - a. Merumuskan masalah yang ingin dibahas. Perumusan masalah dilakukan pada waktu pengajuan usulan penelitian dan diulangi kembali pada waktu penulisan laporan karena rumusan masalah merupakan salah satu unsur yang tidak dapat dipindahkan.
 - b. Peneliti menentukan tempat untuk penelitian, dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian di PT. BNI Syariah KC Medan.
 - c. Penyusunan proposal adalah syarat dalam menyampaikan penelitian kepada pihak terkait.
 - d. Melakukan pengurusan surat izin. Dalam hal ini peneliti harus mengurus di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Surat izin penelitian ini berfungsi untuk sebagai bukti bahwa bisa melakukan penelitian ditempat yang menjadi tempat penelitian yaitu PT. BNI Syariah Medan.
2. Tahap Pelaksanaan/proses Lapangan.

Tahap ini merupakan tahap bekerja dilapangan yang meliputi tahap pengumpulan data dan tahap penyusunan data.

³⁷*Ibid*, Hal 126

3. Tahap Analisis Data

Tahap ini merupakan tahap dari analisis data yang diperoleh dari responden atau informasi sesuai dengan rumusan masalah yang telah disusun secara sistematis.

4. Tahap Kesimpulan

Setelah tahap analisis data maka tahap selanjutnya yang dilakukan adalah tahap kesimpulan. Tahap ini merupakan tahap untuk menarik kesimpulan data yang sudah di analisis dari responden atau informan.

5. Tahap pelaporan

Tahap ini merupakan tahap penulisan laporan atau tahap akhir dari serangkaian dari beberapa prosedur penelitian kualitatif. Dalam tahap pelaporan peneliti melakukan penyusunan laporan penelitian secara sistematis dengan data yang didapat dari responden atau informan.

E. Data dan Sumber Data

Sumber data penelitian adalah subjek dimana data didalam skripsi ini didapatkan. Dalam skripsi ini penulis menggunakan sumber data berikut :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan peneliti. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dari hasil wawancara dengan pihak yang terkait dengan implementasi sistem pembiayaan dan pengendalian biaya pada produk hasanah card yang dimiliki oleh bank-bank syariah yang ada diindonesia (studi kasus BNI Syariah yang memiliki produk kartu kredit syariah).

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram.³⁸ Dalam hal ini diperoleh adalah

³⁸Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, cet. VI), Hal 42

catatan-catatan dan literatur –literatur kepustakaan seperti buku-buku serta sumber lainnya yang berkaitan dengan implementasi produk syariah card, dan data lain yang berhubungan dengan penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi dokumen

Studi dokumentasi yaitu sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.³⁹

2. Wawancara

Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, pewawancara (interviewer) sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.

G. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar dan sebagainya.⁴⁰

Analisis data menurut patton adalah proses mengatur urutan data mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Bogolan dan taylor mendefenisikan analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada utama dan hipotesis itu. Dari kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis seperti yang disarankan oleh data.

³⁹ Baswori dan Suwandi, *Memahami penelitian kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), Hal 91

⁴⁰ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), 2007, Hal 22

Dalam mengolah dan menganalisis data, digunakan metode yang bersifat deskriptif, yaitu dengan menggambarkan tentang implementasi sistem pembiayaan dan pengendalian biaya produk hasanah card.

H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan

Untuk menetapkan keabsahan data (trust wuthiness) diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada tiga kriteria yang digunakan yaitu derajat kepercayaan (credibility), ketergantungan (dependability), dan kepastian (confirmability).⁴¹

1. Kepercayaan (credibility)

Kredibilitas data dimaksudkan untuk membuktikan data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan sebenarnya, ada beberapa teknik untuk mencapai kredibilitas adalah:

a. Memperpanjang waktu

Perpanjangan waktu ini memungkinkan peneliti untuk meningkatkan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Dengan perpanjangan waktu tersebut dapat mempertajam fokus penelitian dan diperoleh data yang lengkap. Sehubungan dengan penelitian yang dimaksud, peneliti berusaha untuk memperpanjang waktu penelitian untuk mendapatkan informasi yang sedetail mungkin sehingga data yang diambil benar-benar valid.⁴²

b. Triangulasi

Yang dimaksud dengan triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang dimanfaatkan sesuatu diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada tiga macam triangulasi yang dimanfaatkan menggunakan sumber, metode, dan teori, yaitu:⁴³

1). Triangulasi dengan sumber

Artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi melalui waktu dan alat yang berbeda. Hal ini dapat dicapai dengan jalan

⁴¹*Ibid*, Hal : 324-338

⁴²Suyitno dan tanzih, Dasar-Dasar Penelitian, (surabaya,Elkaf:2006),hal.235

⁴³Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kulitatif, Edisi Revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya), 2007, Hal : 330

membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.

2). Triangulasi dengan metode

Terdapat dua strategi yaitu: pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data menggunakan metode yang sama.

3). Triangulasi dengan teori

Menurut Lincoln Dan Guba, berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaan dengan satu atau lebih teori.

c. Diskusi teman sejawat

Menurut Moleong teknik ini dilakukan dengan cara mengekspose hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analistik dengan rekan-rekan sejawat. Diskusi ini bertujuan untuk merumuskan teori-teori yang ditemukan. Metode dan etika penelitian. Dalam penelitian ini pengecekan teman sejawat ditempuh dengan mendiskusikan proses dan hasil penelitian dengan dosen pembimbing dan terutama dengan teman-teman yang melakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Hal ini dilakukan dengan harapan peneliti mendapatkan masukan-masukan baik dari segi metodologi maupun konteks penelitian.

2. Kebergantungan (dependability)

Kriteria ini digunakan untuk menjaga kehati-hatian akan terjadinya kemungkinan kesalahan dalam pengumpulan dan menginterpretasikan data sehingga data dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kesalahan sering dilakukan oleh manusia itu sendiri terutama peneliti karena keterbatasan pengalaman, waktu, pengetahuan. Cara untuk menetapkan bahwa proses penelitian dapat dipertanggungjawabkan melalui survey langsung ke tempat penelitian.

3. Kepastian (confirmability)

Kriteria ini digunakan untuk menilai hasil penelitian yang dilakukan dengan cara mengecek data dan informasi secara interpretasi hasil penelitian yang

didukung oleh materi yang ada pada pelacakan keabsahan lembaga tempat penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank

1. Profil Bank BNI Syariah

a. Sejarah Berdirinya BNI Syariah

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan tiga pilarnya yaitu adil, transparan, dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara, dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.⁴⁴

Di dalam *Corporate Plan* UUS BNI tahun 2000 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin off* tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *spin off* bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat. Sampai dengan September 2013 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 64 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak, dan 16 *Payment Point*.

PT. Bank BNI Syariah merupakan unit tersendiri yang secara struktural tidak terpisahkan dengan unit – unit lain di Bank BNI dan bergerak khusus di perbankan syariah. Namun demikian dalam operasional pembukaannya sama sekali terpisah dengan Bank BNI yang melakukan kegiatan umum, tanpa

⁴⁴ [www. BNISYARIAH.co. id](http://www.BNISYARIAH.co.id)

mengurangi fasilitas pelayanan yang ada di Bank BNI. PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan merupakan cabang yang ke- 11 dan didirikan pada tanggal 15 Agustus 2002 yang diresmikan oleh Agoest Soebhakti, Direktur Ritel Bank Negara Indonesia. PT. Bank BNI Syariah adalah satu dari beberapa cara Bank BNI untuk melayani masyarakat yang menginginkan sistem perbankan yang berdasarkan prinsip syariah dalam rangka mewujudkan Bank BNI sebagai *Universal Banking*.

PT. Bank BNI Syariah merupakan unit tersendiri yang secara struktural tidak terpisahkan dengan unit – unit lain di Bank BNI dan bergerak khusus di perbankan syariah. Namun demikian dalam operasional pembukaannya sama sekali terpisah dengan Bank BNI yang melakukan kegiatan umum, tanpa mengurangi fasilitas pelayanan yang ada di Bank BNI.⁴⁵

Alasan pembukaan Cabang Syariah yaitu :

- a. Menyediakan layanan perbankan yang lengkap untuk mewujudkan BNI sebagai *Universal Banking*.
- b. Berdasarkan data Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebanyak 30% masyarakat Indonesia menolak sistem bunga.
- c. Landasan operasional Perbankan Syariah sudah kuat.
- d. Berdasarkan hasil survei, respon dan kepercayaan masyarakat yang besar atas kehadiran Bank Syariah.

Adapun berdirinya PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan berdasarkan ketentuan dan aturan yang berkaitan dengan Perbankan Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Undang – undang No. 10 Tahun 1998
- b. Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/41/KEP.GB/2010 dan No.32/23/KEP/DIR Tanggal 12 Mei1999 Tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah, perubahan kegiatan usaha, dan pembukaan Kantor Cabang Syariah.

⁴⁵ www.BNISYARIAH.co.id

- c. Peraturan Bank Indonesia No. 2/7/PBI/2000 Tanggal 27 Februari 2000 Tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta asing bagi Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah.
- d. Peraturan Bank Indonesia No. 2/14/PBI/2000 Tanggal 9 Juni 2000 Tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 1/3/PBI/2000 Tentang penyelenggaraan kliring lokal dan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antara bank atas kliring lokal.
- e. Peraturan Bank Indonesia No. 2/8/PBI/2000 Tanggal 23 Juni 2000 Tentang pasar uang antar Bank berdasarkan prinsip Syariah.
- f. Buku Petunjuk Pendiri Bank Syariah.

b. Visi dan Misi Bank BNI Syariah Cabang Medan

1) Visi BNI Syariah

“Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja. Menjadi bank syariah yang menguntungkan bagi Bank Negara Indonesia dan terpercaya bagi ummat muslim dengan bersungguh-sungguh menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang berlandaskan al-Quran dan Hadis”.⁴⁶

2) Misi BNI Syariah

- a. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
- b. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
- c. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- d. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- e. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

⁴⁶ www.BNISYARIAH.co.id

c. Produk – Produk di Bank BNI Syariah Cabang Medan

BNI Syariah memiliki berbagai jenis produk dan jasa yang relatif lengkap untuk memenuhi kebutuhan individu, usaha kecil, dan institusi. Produk dan jasa yang tersedia untuk individu, usaha kecil maupun institusi meliputi produk pembiayaan, produk investasi, produk simpanan, dan jasa-jasa perbankan. Keseluruhan produk tersebut dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan etnis maupun agama.

d. Uraian Pekerjaan dan Struktur Organisasi

1). Pimpinan Cabang

Fungsi-fungsi dari Pimpinan Cabang, antara lain :⁴⁷

- a) Memimpin dan bertanggung jawab penuh atas seluruh aktifitas cabang dalam memberikan pelayanan kepada nasabah.
- b) Bertanggung jawab sepenuhnya untuk membina dan mengembangkan kepegawaian dalam usaha meningkatkan prestasi mutu kerja para pegawai.
- c) Bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen secara utuh.
- d) Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap unit dibawahnya.

2). Wakil Pimpinan Bidang Operasional

Fungsi-fungsi dari Bidang Operasional, antara lain :

- a) Menyelia kegiatan pelayanan di *front office* dan *back office* dengan mengupayakan pelayanan yang optimal.
- b) Menyelia dan bertasipisasi aktif terhadap unit-unit dibawahnya.
- c) Membantu pimpinan cabang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

3). Unit Kontrol Intern

Fungsi-fungsi dari Unit Kontrol Intern, antara lain :

- a) Melakukan pengawasan rutin terhadap proses kegiatan harian cabang.

⁴⁷www.BNISYARIAH.co.id

- b) Melakukan pemeriksaan kas.
- c) Melakukan *review* terhadap operasional kredit, dokumen, dan penguasaan barang jaminan, serta memantau perkembangan kredit.
- d) Melakukan verifikasi atas rekening dalam penyelesaian.
- e) Melakukan penyelidikan terhadap kecurangan yang terjadi.

4). Unit Pemasaran Bisnis

Fungsi-fungsi dari Unit Pemasaran Bisnis, antara lain :⁴⁸

- a) Memasarkan dan mengelola kredit.
- b) Mengajukan usul pembiayaan, menyusun struktur pembiayaan serta memonitor dan mengendalikan penggunaan, pembayaran kembali pembiayaan sesuai perjanjian.
- c) Memasarkan produk dan jasa perbankan, penelitian dan ekonomi daerah dan menyusun peta bisnis.
- d) Mencari nasabah sesuai dengan target market.
- e) Membina hubungan dan memantau aktivitas nasabah.

5). Unit Pelayanan Nasabah

Unit Pelayanan Nasabah terbagi 2 yaitu :

Asisten Pelayanan Jasa

- a) Melayani transaksi giro, tabungan, deposito dan ONH.
- b) Melayani permintaan, menyerahkan dan memantau permasalahan kartu ATM.
- c) Melayani permintaan pencairan margin dan deposito.
- d) Melayani informasi mengenai produk dan jasa.
- e) Melayani transaksi dalam negeri.
- f) Melayani jasa kirim uang.
- g) Melayani nasabah inti dan jasa *custodian*.
- h) Melaksanakan perbaikan/penyempurnaan hasil temuan audit.

Asisten pelayan uang tunai

- a) Melayani semua jenis transaksi kas/tunai, pemindahan dan kliring.
- b) Melayani kegiatan eksternal *payment point*, kas mobil, kantor kas dan cabang pembantu.
- c) Melaksanakan perbaikan/penyempurnaan audit

6). Unit Operasional

Unit Operasional terbagi 3 yaitu :⁴⁹

Analisis Pembiayaan

- a) Meneliti kebenaran dan kelengkapan data/informasi mengenai calon debitur dengan ketentuan manajemen pembiayaan.
- b) Menilai kewajaran laporan keuangan yang diserahkan oleh debitur.
- c) Menyiapkan PAK sesuai ketentuan pembiayaan untuk disampaikan kepada unit pemasaran bisnis sebagai bagian dari PAK lengkap.
- d) Memberikan pendapat hasil analisis berbagai aspek penilaian pembiayaan.
- e) Memantau dan menganalisis aktivitas keuangan debitur melalui riwayat pembayaran sebagai bahan masuka bagi unit pemasaran bisnis.

Asisten Administrasi Pembiayaan

- a) Mengelola administrasi pembiayaan.
- b) Mengelola portebel (*outstanding* dan kondisi) pembiayaan.
- c) Memantau proses pemberian pembiayaan.
- d) Mengelola penerbitan jaminan bank.
- e) Melaksanakan perbaikan/penyempurnaan hasil temuan audit.

Asisten Kliring

- a) Melaksanakan entry transaksi secara kliring/pemindahan kedalam sistem operasional bank.
- b) Melayani semua jenis transaksi kas/tunai, pemindahan dan kliring.
- c) Melaksanakan perbaikan/penyempurnaan hasil temuan audit.

⁴⁹ www.BNISYARIAH.co.id

7). Unit Keuangan dan Umum


Asisten Administrasi

- a) Mengelola komunikasi cabang.
- b) Menyelesaikan transaksi DPT (Daftar Post Terbuka).
- c) Memantau proses pemberian pembiayaan.
- d) Mengelola output dari sistem.
- e) Mengelola laporan cabang.

Petugas Non Administrasi

- a) Membantu pengelolaan administrasi umum.
- b) Membantu pengelolaan kegiatan logistik dan urusan kerumah tanggaan.

Gambar IV.I : Struktur organisasi BNI Syariah KC Medan



Sumber: www.BNISyariah.co.id


B. Temuan Penelitian dan Pembahasan

1. Penerapan Sistem Pembiayaan Kartu Kredit Syariah

a. Hasanah Card BNI Syariah

BNI Hasanah Card merupakan kartu pembiayaan berbasis syariah yang memiliki kesamaan fungsi dengan kartu kredit, namun menggunakan prinsip syariah dengan ketentuan syariah dari Dewan Syariah Nasional No. 54/DSN-MUI/X/2006, dimana tidak terdapat bunga atas transaksi yang terjadi. Kartu ini dibuat dengan tujuan untuk memudahkan sistem pembayaran serta sebagai jaminan atas setiap transaksi pembelian barang dan jasa yang berfungsi di setiap tempat bertanda *MasterCard*.⁵⁰

Gambar V.II : Mekanisme Syariah Card



Sumber: www.BNISyariah.co.id⁵¹

BNI Hasanah Card diterbitkan karena berbagai macam kegiatan sistem pembayaran dengan kartu kredit telah berkembang disetiap sektor bisnis. Keinginan masyarakat akan kartu kredit berbasis syariah pun cukup tinggi sehingga pertumbuhan industri keuangan syariah pun meningkat dengan rata-rata 60% per-tahun dalam 5 tahun terakhir. Hal ini ditandai dengan telah terbitnya kartu kredit berbasis syariah sebelumnya.

⁵⁰ www.BNISYARIAH.co.id

⁵¹ www.BNISYARIAH.co.id

Beberapa definisi yang terkait dengan BNI iB Hasanah Card dapat dijelaskan sebagai berikut.⁵²

- 1) Akad adalah setiap bukti tertulis antara bank dan pemegang kartu yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta syarat-syarat dan ketentuan umum termasuk formulir aplikasi dan buku petunjuk layanan pemegang kartu BNI iB hasanah card yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan.
- 2) Kartu adalah BNI iB hasanah card yang berfungsi memberikan fasilitas/kemudahan dalam bertransaksi sesuai syariah yang diterbitkan oleh bank, baik kartu classic, gold, dan platinum.
- 3) Pemegang kartu adalah seseorang yang namanya tercantum pada kartu dan berhak menggunakan kartu untuk bertransaksi yang tidak bertentangan dengan syariah.
- 4) Limit kartu adalah batas maksimal penggunaan kartu yang ditetapkan oleh bank. Pemegang kartu tidak dibenarkan menggunakan kartu melebihi limit kartu yang telah ditetapkan oleh bank.
- 5) Merchant adalah para pedagang (orang/badan usaha) yang menjalankan usaha/perdagangan barang/jasa yang telah menandatangani perjanjian dengan bank dan bersedia melayani pembayaran melalui kartu.
- 6) Prinsip syariah adalah hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
- 7) Obyek transaksi adalah penjaminan transaksi atas jual beli barang/pemanfaatan jasa antara pemegang kartu dengan merchant dengan kriteria tidak bertentangan dengan ketentuan syariah dan perundangan yang berlaku.

Strategi yang telah dijalankan sepanjang tahun 2016 adalah *Launching CoBranding* Kartu iB Hasanah dengan beberapa perusahaan Travel penyelenggara Haji dan Umrah untuk memberikan benefit tambahan kepada para jamaah umrah

⁵²Informasi BNI Syariah tentang iB Hasanah card, 18 februari 2019

untuk memudahkan transaksi di tanah suci. Selain itu, program dukungan kepada dunia pendidikan melalui program beasiswa kepada anak didik (Program donasi pemegang Hasanah Card bekerja sama dengan pihak ketiga) untuk implementasi strategi dengan konsep *non-excessive spending*.

Dalam hal pemasaran Kartu iB Hasanah, BNI Syariah memiliki beberapa strategi yakni:⁵³

- 1) Fokus kepada target segmen pasar dengan risiko yang lebih baik diantaranya nasabah eksisting baik dana maupun pembiayaan, calon nasabah dari Institusi pemerintah, perusahaan milik negara, dan perusahaan swasta yang sudah mempunyai nama besar dan berkualitas baik.
- 2) Berafiliasi dengan perusahaan induk yakni PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai bentuk sinergi dan efisiensi serta percepatan pencapaian jumlah kartu di awal tahun melalui tenaga pemasarnya.
- 3) Pemasaran juga difokuskan kepada komunitas-komunitas antara lain majelis taklim perkantoran, komunitas travel haji dan umrah, dan asosiasi perbankan syariah.
- 4) Melakukan pemasaran kartu iB Hasanah Card melalui 5 kanal akuisisi (*direct sales, tele sales, kantor cabang, corporate/community* dan sinergi dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk/BNI Induk).
- 5) Membidik target pembiayaan terbesar adalah untuk keperluan konsumtif seperti: *supermarket* dan toko swalayan, alat telekomunikasi termasuk penjualan ponsel, agen travel dan tur, serta toko busana keluarga.

BNI Syariah telah menyusun beberapa strategi untuk mewujudkan pertumbuhan yang optimal di tahun 2017 yaitu:

- 1) Meningkatkan *customer base* dengan lebih fokus pada *captive market* yang berasal dari nasabah dana dan pembiayaan BNI Syariah serta pengembangan kerja sama kepada komunitas, asosiasi dan instansi.

⁵³Informasi BNI Syariah tentang iB Hasanah card, 18 februarin 2019

- 2) Meningkatkan *skill* dan *knowledge* tenaga pemasar *Hasanah Card* yang berada di kantor pusat maupun di Cabang sehingga diharapkan para pemasar yang ada saat ini dapat lebih mengedepankan “*da’wah first*” dibandingkan dengan “*product first*”.
- 3) Meningkatkan kerja sama bisnis dengan pihak ketiga terutama dengan partner penyedia *e-commerce* sehingga *hasanah card* dapat memberikan solusi atas kebutuhan nasabah sehingga memberikan *user experience* yang baik.
- 4) Meningkatkan nasabah yang aktif bertransaksi menggunakan *hasanah card* dengan memberikan program dan fitur yang dibutuhkan kemudian mengkomunikasikan dengan media yang secara efektif dan efisien dapat diterima oleh nasabah.
- 5) Mengoptimalkan fungsi jaringan Kantor Cabang BNI Syariah, dalam melakukan pemasaran, proses analisa dan penagihan *hasanah card*.

b. Operasional iB *Hasanah Card* Bank BNI Syariah

iB *Hasanah Card* adalah kartu pembiayaan yang berfungsi seperti kartu kredit sesuai dengan prinsip syariah dengan menggunakan akad *kafalah*, *qardh*, dan *ijarah* yang insya Allah membawa berkah. iB *Hasanah Card* tidak dapat digunakan ditempatmaksiat. iB *Hasanah Card* adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit sehinggaditerima diseluruh tempat usaha bertanda Master Card dan semua ATM yang bertanda *CIRRUS* di seluruh dunia.⁵⁴

Operasional awal, pihak bank BNI Syariah mengerahkan tim marketing atau kampasing dalam menawarkan produk iB *Hasanah Card* pada tiap kantor, perusahaan, maupun individu. Kemudian arus bisnis dari *Hasanah Card* diawali dengan pengajuan aplikasi oleh nasabah pemohon kepada pihak issuer bank yang dalam hal ini adalah BNI Syariah. Dilanjutkan dengan proses *scoring/verifikasi* berdasarkan aplikasi yang dilakukan oleh nasabah. Jika proses *scoring/verifikasi* telah selesai dilaksanakan maka proses *approval* adalah langkah berikutnya.

⁵⁴ www.BNISYARIAH.co.id

Informasi mengenai kartu dijelaskan dan dipertegas oleh Operational Asisstant Syariah Card Bapak Syarif mengatakan, “Persyaratan tersebut berlaku untuk semua pemohon yang mengajukan, kemudian melakukan tanda tangan diatas aplikasi iB Hasanah Card (kartu)”⁵⁵

Ibu Pipit Andrea selaku funding officer mengatakan:⁵⁶

“Persyaratan tersebut merupakan ketetapan dari pihak bank yang akan membuat iB Hasanah Card, dan berlaku untuk pemohon yang akan membuat hasanah card baik itu kartu classic, gold,dan platinum”

Adapun syarat umum pemohon untuk mendapatkan aplikasi iB Hasanah Card membawa dokumen yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan untuk di *approve*/disetujui antara lain :

- 1) Fotocopy KTP
- 2) Bukti penghasilan/Slip gaji
- 3) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Bapak Syarif Selaku Operational Assistant mengatakan:⁵⁷

“Limit Kartu Perbulan sudah ditentukan sesuai profesi pekerjaan bagi pemohon baik itu untuk pengguna kartu classic, gold, dan platinum”

Ibu Pipit Mengatakan :⁵⁸

“Limit kartu ditentukan sesuai profesi pekerjaan dan batas maksimum kartu pun sudah ditetapkan, dari semua jenis kartu”

Persyaratan umum permohonan dan informasi biaya iB Hasanah Card dapat dilihat pada tabel IV. I dan tabel IV.II.

⁵⁵Syarif Operational Asisstant, PT.BNI Syariah Cab. Medan, wawancara pribadi, Medan 18 Februari 2019

⁵⁶Pipit, Funding Officer, PT.BNI Syariah Cab.Medan, Wawancara Pribadi, Medan 18 Februari 2019

⁵⁷Syarif Operational Asisstant, PT.BNI Syariah Cab. Medan, wawancara pribadi, Medan 18 Februari 2019

⁵⁸Pipit, Funding Officer, PT.BNI Syariah Cab.Medan, Wawancara Pribadi, Medan 18 Februari 2019

Tabel : IV.I
Syarat Umum Pemohon iB Hasanah Card

iB Hasanah Card	Penghasilan Minimum	Pemegang Kartu Utama	Pemegang Kartu Tambahan
Hasanah Classic	Rp 36 Juta /Tahun	Usia min. 21 Tahun, maks. 65 Tahun	Usia min. 17 Tahun maks. 65 Tahun
Hasanah Gold	Rp 60 Juta /Tahun	Usia min. 21 Tahun, maks. 65 Tahun	Usia min. 17 Tahun maks. 65 Tahun
Hasanah Platinum	Rp 500 Juta /Tahun	Usia min. 21 Tahun, maks. 65 Tahun	Usia min. 17 Tahun maks. 65 Tahun
Ketentuan penghasilan minimum dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku			

Sumber : Informasi BNI iB Hasanah Card⁵⁹

Tabel IV.I
Syarat Umum Pemohon iB Hasanah Card

Dokumen yang diperlukan	Karyawan/TNI/Polisi	Dokter/Profesional Lainnya	Pengusaha
Fotocopy KTP/Paspor	X	X	X
Bukti penghasilan asli	X	X	X
Fotocopy akte pendirian/SIUP/TDP			X
Surat izin Profesi		X	
Fotocoy NPWP	X	X	X

Sumber: Informasi BNI iB Hasanah Card⁶⁰

⁵⁹Dokumentasi BNI Syariah, 18 Februari 2019

⁶⁰Dokumentasi BNI Syariah, 22 Februari 2019

Tabel IV.II
Informasi Biaya

Limit Kartu	Classic	Gold	Platinum
Kategori 1	Rp. 4.000.000,-	Rp. 8.000.000,-	Rp. 40.000.000,-
Kategori 2	Rp. 6.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	Rp. 50.000.000,-
Kategori 3		Rp. 15.000.000,-	Rp. 75.000.000,-
Kategori 4		Rp. 20.000.000,-	Rp. 100.000.000,-
Kategori 5		Rp. 25.000.000,-	Rp. 125.000.000,-
		Rp. 30.000.000,-	(max Rp. 900.000.000,-)

Sumber: Informasi BNI iB Hasanah Card⁶¹

Annual Membership Fee

	Classic	Gold	Platinum
Kartu utama	Rp. 120.000,-	Rp. 240.000,-	Rp. 600.000,-
Kartu tambahan	Rp. 60.000,-	Rp. 120.000,-	Rp. 300.000,-

Sumber: Informasi BNI iB Hasanah Card

Monthly Membership Fee

	Classic	Gold	Platinum
Kategori 1	Rp. 90.000,-	Rp. 180.000,-	Rp. 900.000,-
Kategori 2	Rp. 135.000,-	Rp. 225.000,-	Rp. 1.125.000,-
Kategori 3		Rp. 337.000,-	Rp. 1.687.000,-
Kategori 4		Rp. 450.000,-	Rp. 2.250.000,-
Kategori 5		Rp. 562.000,-	Rp. 2.812.000,-
		Rp. 675.000,-	max(Rp. 20.550.000,-)

Sumber: Informasi BNI iB Hasanah Card⁶²

Pembayaran minimal= 10% dari tagihan atau sesuai cicilan.

Biaya pengambilan tunai Rp. 25.000,- per transaksi.

⁶¹Dokumentasi BNI Syariah, 22 Februari 2019

⁶²Dokumentasi BNI Syariah, 22 Februari 2019

Bapak Syarif mengatakan:⁶³

“Peningkatan jumlah nasabah pengguna hasanah card meningkat setiap tahunnya, dan berhasil melebihi dari target dari bank”

Ibu oliza mengatakan:⁶⁴

“ertumbuhan peminat kartu hasanah card semakin pesat dari tahun ke tahun mengalami fluktuas, kartu hasanah card pun sudah melebihi target bank mengingat kartu hasanah card cukup praktis dan efisien untuk kebutuhan semua masyarakat”.

Dapat dilihat Setiap tahunnya jumlah anggota atau nasabah iB Hasanah Card mengalami fluktuatif, dari target akuisisi kartu pembiayaan ditahun 2016. Dari target akuisisi kartu baru sebanyak 20.000 kartu, BNI Syariah berhasil memperoleh kartu baru sebanyak 21.133 kartu sehingga total jumlah kartu iB Hasanah Card sampai akhir tahun 2016 mencapai 262.189 kartu. Bisnis kartu hasanah mencapai 93.27% dari target yang di tetapkan di awal tahun 2016 yaitu dengan volume penjualan menunjukkan Rp. 1.29 triliun. Secara keseluruhan, *outstanding* pembiayaan kartu hasanah mencapai Rp. 367.60 miliar.

Telah dijelaskan pada paragraf awal dalam Produk iB Hasanah Card, menggunakan 3 akad hal ini merupakan ketentuan fatwa, dan dijelaskan dalam tabel IV.III :

Tabel: IV.III
Akad iB Hasanah Card

Akad Kafalah	BNI Syariah sebagai penerbit kartu dan merupakan penjamin (kafil) bagi pemegang kartu iB Hasanah Card terhadap <i>Merchant</i> atas semua kewajiban bayar yang timbul dari transaksi antara pemegang katu iB Hasanah Card dengan Merchant. selain Bank atau ATM bank penerbit kartu.
--------------	--

⁶³Syarif Operational Asisstant, PT.BNI Syariah Cab. Medan, wawancara pribadi, Medan 18 Februari 2019

⁶⁴Oliza, Funding Officer, PT.BNI Syariah Cab.Medan, Wawancara Pribadi, Medan 18 Februari 2019

	Atas akad ini pemegang kartu dikenakan biaya <i>Monthly MembershipFee</i> .
Akad Qard	BNI Syariah adalah pihak penerbit kartu sebagai pemberi pinjaman (<i>muqridh</i>) kepada pemegang kartu iB Hasanah Card (<i>muqtaridh</i>) atas seluruh transaksi penarikan tunai dari bank atau ATM bank Penerbit Kartu. Atas akad ini pemegang kartu dikenakan <i>Cash Advance Fee</i> (biaya penarikan tunai)
Akad Ijarah	BNI syariah adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang BNI iB Hasanah Card. Atas Ijarah ini, pemegang BNI iB Hasanah Card dikenakan <i>annualmembership & monthly membership fee</i>

Sumber: www.BNISyariah.co.id⁶⁵

Disamping ketiga akad tersebut, dalam transaksi kartu kredit, dapat pula digunakan akad-akad lainnya, yaitu:⁶⁶

a) Akad Wakalah

Atau Pemberian kuasa, pada saat terjadi akad antara pemegang kartu dan penerbit kartu (Bank), nasabah nasabah pemegang kartu sudah memberikan kuasa (mewakikan) kepada bank untuk melunasi hutang yang timbul sebagai akibat dari pengeluaran nasabah dengan menggunakan kartu kredit tersebut.

b) Akad Hiwalah (Pengalihan Pembayaran Hutang)

⁶⁵www.BNISyariah.co.id

⁶⁶Irma Devita, Transaksi Kartu Kredit Syariah, www.blogspot/irmadevita.com, 23 februari 2019

Seperti halnya konsep pada hiwalah (hawalah), Nasabah pada dasarnya memiliki hutang kepada merchant (dengan membeli suatu barang atau jasa tertentu), dan kemudian merchant tersebut menagih kepada bank. Dalam ini, antara merchant dengan bank tidak ada hubungan khusus. Namun, karena adanya wakalah yang ditindak lanjuti dengan hawalah, maka bank berkewajiban untuk membayarkan tagihan hutang dari merchant tersebut atas nama nasabah.

c) Bay`bi Ajal

Bay`bi Ajal biasanya terjadi antara dua pihak, dimana hubungannya langsung antara nasabah selaku pemegang kartu kredit dengan merchant. Nasabah membeli produk secara cicilan kepada merchant, pembayarannya dilakukan secara mencicil (taqsith).

Akad yang diterapkan pada Hasanah Card adalah akad kafalah, ijarah dan qard. Kesemuanya dipergunakan sesuai transaksi yang berlangsung. Akad tersebut menjadi dasar Hasanah Card menetapkan tarif *charge* atau biaya yang dikenakan kepada pemegang kartu hal ini yang membedakan antara kartu kredit konvensional. Dalam Hasanah Card semua jelas peruntukannya untuk penetapan biaya.

Misal akad Qardh digunakan pada saat tarik tunai di ATM, Qardh merupakan akad utang piutang, dalam akad ini berapapun jumlah uang yang dipinjamkan itu yang akan dikembalikan dari pihak nasabah tanpa ada penambahan bunga ataupun pengurangan dari pokoknya. Pengenaan biaya pada transaksi tarik tunai hanya dikenakan biaya administrasi fungsi dari atm, biaya sudah ditentukan di awal pada saat penandatanganan aplikasi dan ini bukan termasuk riba. Biaya yang dikenakan pada setiap transaksinya sebesar Rp. 25.000 akan tetapi biaya ini bukan diperuntukkan kepada pihak bank BNI Syariah melainkan diterima oleh pihak ATM atau CIRRUS yaitu vendor dari ATM.

Menurut Ibu Pipit Andrea Safitri selaku *Funding Officer* di Bank BNI Syariah Kota Medan.⁶⁷

⁶⁷Pipit, Funding Officer, PT.BNI Syariah Cab.Medan, Wawancara Pribadi, Medan 18 Februari 2019

“Dari akad inilah yang membedakan antara kartu kredit syariah dengan kartu kredit konvensional, bedanya kartu kredit konvensional, mereka bungakan, berapa uang yang ditarik, itu yang mereka bungakan, penetapan bunga biasanya mencapai 2,95%, sedangkan Hasanah Card tidak memberlakukan hal serupa. Ketika nasabah melakukan transaksi penarikan sebanyak 1 juta, maka jumlah yang harus dikembalikan sama dengan besar jumlah yang dipinjam sebanyak 1 juta”.

Menurut bapak Syarif selaku Operational Asisstant: ⁶⁸

“Kartu kredit konvensional dengan kartu kredit syariah sangat jelas sekali berbeda, dilihat dari akad yang terdapat di kartu kredit syariah,serta bebas bunga dan tempat merchant-merchant yang sudah disepakati, sedangkan konvensional tidak terdapat akad dan penggunaannya sangat bebas ditempat mana pun serta di konvensional terdapat bunga”

Pernyataan tersebut menandakan bahwa penerapan akad Qardh pada iB Hasanah Card sejalan dengan teori Masalah yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali yang memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sesuai dengan tujuan *syara*, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, dimana pada penerapannya Bank BNI Syariah murni untuk membantu nasabah yang membutuhkan uang dari penarikan tunai meskipun tidak mengambil keuntungan atau imbalan dari proses tersebut, karena pada dasarnya kemaslahatan menekankan untuk mendahulukan sesuatu yang asalnya baik dan meniadakan kemudharatan. Namun realita pada Bank Konvensional kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak *syara*’, tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Jika pada Bank Konvensional terdapat Bunga yang artinya hal tersebut bertentangan dengan *syara*’ yang akan menimbulkan kerugian disalah satu pihak, itu tidak dibenarkan. Karena sebab yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan *syara*’, bukan kehendak dan tujuan manusia.⁶⁹

Pada dasarnya bunga yang diterapkan dalam Bank Konvensional termasuk kategori Riba *dayn* yang berarti tambahan, yaitu pembayaran premi atas setiap

⁶⁸Syarif Operational Asisstant, PT.BNI Syariah Cab. Medan, wawancara pribadi, Medan 18 Februari 2019

⁶⁹Muhammad Harfin Zuhdi, “*Formulasi Teori Masalah Dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer*”, *Istinbath* 12, No.1. (Desember 2013), hal.291

jenis pinjaman dalam transaksi utang-piutang maupun perdagangan yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman disamping pengembalian pokok yang ditetapkan sebelumnya. Inti dari riba pinjaman (*riba dayn*) adalah tambahan pokok yang ditetapkan sedikit maupun banyak. Sudah dijelaskan pada Qs. Ar-Rum 30: 39 sebagai berikut:



Artinya: “dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (Qs.Ar-Rum:39)”.⁷⁰

Berdasarkan Ayat tersebut operasional Bank Syariah dikatakan sesuai karena menurut akad Qardh karena tidak ditetapkan tambahan pada setiap transaksi utang piutang.

Begitupun dengan akad ijarah bank menetapkan biaya sewa sebesar biaya yang dikeluarkan atas kerjasamanya dengan merchant. Dengan akad kafalah bank menetapkan iuran biaya untuk mengcover resiko yang timbul. Dari ke dua akad inilah pihak bank mendapatkan keuntungan yang disebut ujarah atau biaya sewa.

c. Bentuk Kerjasama antara BNI Syariah dengan MasterCard

BNI Syariah sebagai bagian dari PT. BNI (Persero) Tbk, yang telah lebih dulu bekerjasama dengan MasterCard yang menerbitkan kartu kredit BNI.

Bapak Syarif Mengatakan:⁷¹

“Pihak BNI sudah bekerjasama dengan pihak merchant untuk meletakkan code iB, pada tempat merchant yang menggunakan logo tersebut yang sudah

⁷⁰Al-quran dan Tafsirnya, Jakarta : Widya Cahaya, 2011 (Qs. Ar-Rum, 30:39), Hal 935

⁷¹Syarif Operational Asisstant, PT.BNI Syariah Cab. Medan, wawancara pribadi, Medan 18 Februari 2019

membuat kesepakatan diawal bahwasannya masyarakat yang menggunakan kartu hasanah card untuk bertransaksi yang halal”.

Ibu oliza mengatakan:⁷²

“Kerjasama pihak BNI dan Provider dengan meletakkan code iB, pada tempat merchant yang menggunakan logo tersebut yang sudah membuat kesepakatan diawal bahwasannya masyarakat yang menggunakan kartu hasanah card untuk bertransaksi yang halal dan kartu hasanah card diterima diseluruh tempat yang bertanda Mastercard dan semua ATM yang bertanda CIRRUS di seluruh dunia yang diterbitkan oleh BNI Syariah”

Dalam menerbitkan Hasanah Card, BNI Syariah melanjutkan kerjasama dengan MasterCard yang merupakan penyedia “*brand*” dan jaringan. Dalam proses penerbitan kartu kredit, sebuah bank diharuskan melakukan kerjasama dengan sebuah provider kartu kredit.⁷³

Dalam menerbitkan Hasanah Card. BNI Syariah bekerjasama dengan MasterCard sebagai provider jaringan sama seperti kartu kredit konvensional. BNI Syariah perlu meminta nomor bank atau Bank Identification Number (BIN) yang berjumlah 6 digit kepada MasterCard sebagai bukti bahwa BNI Syariah telah bekerjasama dengan MasterCard. Hal ini dikarenakan BNI Syariah hanya meneruskan kerjasama yang sudah terjalin antara MasterCard dengan PT. BNI (Persero) Tbk. Hubungan yang terjalin antara BNI Syariah dengan MasterCard hanya sebatas MasterCard sebagai penyedia jaringan transaksi International dan BNI Syariah sebagai salah satu partner kerja dari MasterCard yang menggunakan jasa jaringan International tersebut. Sedangkan perhitungan yang digunakan dalam segala jenis transaksi adalah sesuai dengan sistem kerja dari masing-masing bank, yang dalam hal ini berarti perhitungan yang digunakan BNI Syariah adalah sesuai dengan prinsip syariah. Kewajiban antara bank penerbit kartu terhadap MasterCard hanya pembayaran tagihan per bulan berdasarkan jumlah kartu beredar atau jumlah transaksi tanpa adanya penambahan beban bunga. Hubungan kerjasama (bermuamalah) dengan pihak MasterCard (konvensional)

⁷²Oliza, Funding Officer, PT.BNI Syariah Cab.Medan, Wawancara Pribadi, Medan 18 Februari 2019

⁷³ www.BNISyariah.co.id

dimungkinkan selama akad yang digunakan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.

d. Mekanisme Biaya Ta'widh Biaya Keterlambatan dan Penetapan Biaya iB Hasanah Card

Hasanah Card sebagai kartu kredit syariah tidak menggunakan perhitungan bunga dalam penetapan biaya yang dikenakan kepada nasabah, apalagi dengan perhitungan bunga per bunga. Namun penetapan biaya nasabah Hasanah Card akan dikenakan iuran bulanan (*monthly fee*) dan iuran tahunan (*annual fee*). *Monthly membership fee* telah ditetapkan nominalnya yang nilainya tetap dan diberikan insentif (*cash rebate*) kepada nasabah atas dasar pola pembelian dan pembayaran. *Cash rebate* adalah bentuk apresiasi dari bank kepada pemegang kartu yang dapat mengurangi *monthly membership fee* atau potongan biaya bulanan telah ditetapkan di awal. *Cash rebate* diberikan atas setiap pembayaran tagihan yang besarnya proporsional dari jumlah pembayaran atau bisa dikatakan pada saat nasabah beretiket baik dalam melakukan pembayaran tagihan dengan jumlah sesuai dengan pemakaiannya. Menghitung nominal *monthly fee* adalah berdasarkan penggunaan kredit limit atau sebesar pemakaian kredit limit kartu. Setiap nasabah berhak mendapatkan *Cash Rebate*, *Cash Rebate* dapat berkurang sesuai dengan proporsi pembayaran nasabah, namun tidak akan mengalami kenaikan. Besarnya presentase *Cash Rebate* tidak diperjanjikan dalam bentuk akad dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan dari BNI Syariah, penetapan *cash rebate* dilakukan dan dihitung melalui sistem.

Persyaratan perhitungan net monthly membership fee iB Hasanah Card dapat dilihat pada tabel IV.IV.

TABEL IV.IV
Perhitungan Net Monthly Membership Fee

	Keterangan	Nilai (Rp)
A	Limit kartu gold kategori 1	Rp. 10.000.000.-
B	Monthly <i>Membership fee</i>	Rp. 225.000.-
C	Penggunaan kartu	Rp. 1.000.000.-
D	Outstanding setelah pembayaran	Rp.900.000.-
E	Cash Rebate	(Rp. 168.350.-)
F	Net Monthly Membership fee	Rp. 56.650.-

Sumber: Informasi BNI iB Hasanah Card⁷⁴

Sedangkan penetapan biaya yang termasuk dalam pendapatan bank yang ke dua adalah iuran tahunan (*annual membership fee*) biaya tersebut juga telah ditentukan diawal untuk semua jenis kartu baik itu kartu utama dan kartu tambahan dan telah ditetapkan diawal akad. Namun ada beberapa pihak atau anggota nasabah yang tidak dikenakan iuran tahunan, yaitu pihak instansi atau perusahaan yang diajak bekerja sama dengan BNI Syariah. Pihak tersebut dimaksudkan adalah nasabah prioritas, khusus nasabah prioritas pihak bank menganggap hal tersebut merupakan gift atau hadiah. Penetapan biaya yang dikenakan kepada nasabah atau pemegang kartu akan masuk pada kas pendapatan operasional Bank Baik Hasanah Card maupun kartu kredit reguler mempunyai persamaan dalam hal pagu limit berdasarkan jenis kartu, menggunakan jasa provider Internasional, yaitu MasterCard International, dan nasabah dikenakan biaya iuran tahunan.

e. Kesesuaian Fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006

Kartu kredit *syariah* dilandaskan pada fatwa No. 54/DSN-MUI/X/2006 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang *syariah card* dan Surat Bank Indonesia No. 9/183/DPbS/2007.

⁷⁴Dokumentasi BNI Syariah, 18 Februari 2019

Berhubung dengan ketentuan mengenai *ta'widh* (ganti rugi) pada iB Hasanah Card, Bapak Syarif selaku operational asisstant di BNI syariah mengatakan:⁷⁵

“Kesesuaian kartu iB Hasanah Card dengan Fatwa No. 54/DSN-MUI/X/2006 sudah sesuai dengan syariah yang sudah ditentukan, dan pihak bank tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah”.

Ibu Pipit selaku funding officer mengatakan:⁷⁶

“Kartu iB Hasanah Card kegiatan operasionalnya sudah sesuai dengan Fatwa No.54/DSN-MUI/X/2006, dan BNI Syariah sudah memberikan fasilitas pada MercHant dengan melakukan transaksi yang sesuai dengan syariah”.

Berdasarkan Fatwa No. 54/DSN-MUI/X/2006 bahwa ketentuan ta`widh dan denda adalah sebagai berikut.⁷⁷

- a) Penerbit kartu dapat mengenakan *ta'widh*, yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.
- b) Denda keterlambatan (*late charge*). Penerbit kartu dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

Berdasarkan hasil penelitian tentang ta`widh dan denda pada iB Hasanah Card yang dijelaskan sebelumnya telah sesuai dengan fatwa DSN di atas.

Ketentuan Akad yang digunakan dalam *syariah card* dalam Fatwa No. 54/DSN-MUI/X/2006 adalah sebagai berikut.

- a) *Kafalah*, dalam hal ini penerbit kartu adalah penjamin (*kafil*) bagi pemegang kartu terhadap *merchant* atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu

⁷⁵Syarif Operational Asisstant, PT.BNI Syariah Cab. Medan, wawancara pribadi, Medan 18 Februari 2019

⁷⁶Pipit, Funding Officer, PT.BNI Syariah Cab.Medan, Wawancara Pribadi, Medan 18 Februari 2019

⁷⁷FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang *Syariah Card*, Hal 10

dengan *merchant*. Atas pemberian *kafalah*, penerbit kartu dapat menerima *fee* (*ujrah kafalah*).

- b) *Qardh*, dalam hal ini penerbit kartu adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada pemegang kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu.
- c) *Ijarah*, dalam hal ini penerbit kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Atas *ijarah* ini, pemegang kartu dikenakan *membership fee*.

Akad dalam *iB Hasanah Card* dalam Fatwa No. 54/DSN-MUI/X/2006 dijelaskan bahwa:

- a) Untuk transaksi pemegang kartu (*hamil al-bithaqah*) melalui *merchant* (*qabil al-bithaqah*/penerima kartu), akad yang digunakan adalah akad *kafalah walijarah*.
- b) Untuk transaksi pengambilan uang tunai digunakan akad *al-qardh wal Ijarah*.

Dari penjelasan Ketentuan Akad yang digunakan dalam *syariah card*, BNI syariah pada umumnya sudah menjalankan operasional di *hasanah card* sesuai dengan Fatwa No. 54/DSN-MUI/X/2006, dan pihak BNI Syariah didampingi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sudah memastikan bahwa semua ketentuan-ketentuan yang ada di dalam operasional *iB hasanah card* tidak menyimpang atau bertentangan dengan fatwa.

2. Kebijakan Pengendalian Biaya *iB Hasanah Card*

Dalam fatwa DSN-MUI tentang Syariah Card terdapat biaya-biaya yang dibebankan kepada nasabah pemegang kartu kredit, diantaranya biaya *tadwidh* atau dalam dunia perbankan khususnya Bank BNI Syariah diistilahkan sebagai biaya denda keterlambatan. Pada dasarnya biaya *ta'widh* hanya boleh dibebankan kepada nasabah yang dengan sengaja lalai dalam penagihan kartu kredit, dan besarnya nominal biaya *ta'widh* ditentukan berdasarkan biaya *rill* yang dikeluarkan oleh bank pada proses penagihan.

Adapun langkah yang dihadapi pihak BNI Syariah, pada saat nasabah atau pengguna kartu yang terlambat dan menunggak dalam pembayaran, akan dikenakan SP 1 ini dikenakan pada waktu 1 minggu nasabah terlambat membayar, kemudian bulan ke 2 akan diberikan teguran melalui surat peringatan ke 2 dan panggilan telepon. Bapak Syarif selaku operational asisstant di BNI syariah mengatakan:⁷⁸

“Surat peringatan yang dikirim kepada nasabah akan dilampirkan ayat-ayat, ini merupakan bentuk kesyariahan dari pihak kantor yang membedakan dari bank konvensional, sebagai pihak yang berwenang juga mengingatkan bahwa hukum membayar hutang adalah wajib, hal yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional, pihak syariah memang harus membuat jati dirinya sendiri contoh misalnya dalam hal penagihan kami telah memberhentikan dan tidak menggunakan denda melainkan kami menagih dengan memberikan ayat-ayat lewat surat teguran atau email, bahwa memang kewajiban membayar hutang hukumnya wajib atau *fardhu*”

Ibu Pipit selaku selaku funding officer:

“Setiap nasabah yang mengalami penunggakan akan dikirim surat peringatan, surat peringatan yang dikirim kepada nasabah akan dilampirkan ayat-ayat, untuk mengingatkan hukum membayar hutang adalah wajib”.

Kemudian jika bulan ketiga sama sekali tidak ada respon dari nasabah, dinyatakan kredit macet atau over limit, pihak BNI Syariah akan menon-aktifkan aplikasi dan penghapusan buku. Pihak BNI Syariah tidak menyediakan *DebtCollector*, langkah terakhir yang ditempuh adalah dengan jalur hukum yaitu pelelangan akan tetapi sistem yang digunakan adalah sistem keadilan, yang mana pihak bank hanya mengambil sisa pokok pembiayaan, *margin*/keuntungan tidak akan dihitung lagi, jika ada sisa dikembalikan kepada pihak nasabah.

Bapak syarif berpendapat bahwa :

“Keunggulan dari Hasanah Card, Jika orang memilih untuk bersyariah satu-satunya pilihan adalah BNI Syariah sebab produk yang kami tawarkan masih unggul dibanding dari Bank lain, sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat terkhusus umat muslim untuk berhijrah”

Ibu Oliza berpendapat bahwa:⁷⁹

⁷⁸ Syarif Operational Asisstant, PT.BNI Syariah Cab. Medan, wawancara pribadi, Medan 18 Februari 2019

⁷⁹Nadiva, Funding Officer, PT.BNI Syariah Cab. Medan, wawancara pribadi, Medan 18 Februari 2019

“Keunggulan dari Hasanah Card, bank BNI syariah menempatkan pada merchant-merchant yang halal/membelanjakan dengan produk halal, dan produk yang ditawarkan pula masih unggul dibanding dengan bank lain”

BNI Syariah berusaha untuk selalu menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan iB Hasanah Card. Hal tersebut dapat dilihat dari usaha BNI Syariah dalam menyempurnakan dan terus mengkaji produk kartu kredit syariahnya, Hal tersebut dapat dilihat dari usaha BNI Syariah dalam menyempurnakan dan terus mengkaji produk kartu kredit syariahnya, Dalam usaha menghindari praktek riba, gharar dan israf. Pihak Bank berpendapat adanya kartu kredit Syariah menjadi sebuah pilihan tepat bagi umat muslim di Indonesia khususnya, dan di dunia umumnya untuk solusi berbelanja bijak dengan menggunakan kartu kredit yang berlandaskan syariah.

Adapun batasan penggunaan BNI iB Hasanah Card yaitu

- a. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah.
- b. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (israf).
- c. Pemegang BNI iB Hasanah Card harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.

Pembagian keuntungan pihak BNI Syariah dengan pihak provider master card tergantung kesepakatan, tergantung kerjasama dan pembagian nisbah menurut pihak bank 50:50. Dalam aplikasi Hasanah Card di daerah Kota Medan dengan Code Mastercard, transaksi tersebut dapat digunakan di merchant manapun, namun tidak digunakan dalam transaksi non syariah yang tidak diperbolehkan. Di daerah makassar sendiri transaksi tidak dapat berlaku seperti di tempat hiburan atau karaoke dan bar, hotel, café yang menjual minuman keras. Segala bentuk produk maupun tempat yang dilarang dalam syariah terdapat kode merchantnya dan tertolak otomatis apabila produk tersebut terdapat unsur keharamannya.

Adapun penjelasan dengan Nadiva Oliza Nst selaku Funding officer mengenai dasar penggunaan hasanah card bagi nasabah mengatakan:⁸⁰

⁸⁰Nadiva, Funding Officer, PT.BNI Syariah Cab. Medan, wawancara pribadi, Medan 18 Februari 2019

“Kemampuan bank untuk mengawasi tiap nasabah yang bertansaksi sudah semampunya dilaksanakan, pihak bank menjelaskan pada awal pembukaan memberikan pemahaman untuk bertransaksi dengan bijak, selebihnya semua dikembalikan kepada nasabah. Hal tersebut guna menghindari penggunaan nasabah untuk tindakan israf atau berlebih-lebihan”.

Bapak Syarif selaku operational asisstan mengatakan:⁸¹

“Pihak bank sudah memberikan kesepakatan diawal akad agar pemegang kartu untuk tidak menggunakannya dengan berlebihan dalam melakukan transaksi”

Realita saat ini dalam penggunaan kartu kredit, biasanya ada dua tipe nasabah. Pertama, pengguna kartu kredit untuk kebutuhan yang sifatnya produktif. Kedua, pengguna kartu kredit untuk style atau gaya hidup mewah, dan ini merupakan salah satu teori kebutuhan konvensional yang dianut oleh Abraham Maslow mengenai kebutuhan akan harga diri yang pada umumnya mencerminkan berbagai simbol-simbol status.⁸²

Hal itu sudah dijelaskan oleh fatwa DSN tentang Ketentuan tentang Batasan (Dhawabith wa Hudud) Syariah Card.⁸³

- 1) Tidak menimbulkan riba.
- 2) Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah.
- 3) Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (israf), dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan.
- 4) Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.
- 5) Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah.

Pada kartu kredit konvensional tidak terdapat ketentuan mengenai jenis objek transaksi yang diperbolehkan. Jadi apapun objeknya, transaksi dapat menggunakan kartu kredit konvensional, baik itu objek yang halal maupun haram, sehingga memungkinkan bertransaksi tidak sesuai syariah. Namun dengan

⁸¹Syarif Operational Asisstant, PT.BNI Syariah Cab. Medan, wawancara pribadi, Medan 18 Februari 2019

⁸²Sarlito W. Sarwono. *Berkenalan dengan Aliran-Aliran dan Tokoh-Tokoh Psikologi*. (Jakarta: Bulan Bintang, 2000) hal.174-178

⁸³Ibid, Hal 11

sebenarnya menganjurkan masyarakat berhutang dan belaku konsumtif.⁸⁵ Karena tidak sedikit pula nasabah yang mengalami over limit atau kredit macet.

Menurut pihak dari bank, merupakan biaya administrasi atau fee, atau biaya sewa yang dikenakan dari pihak bank. Namun pada dasarnya ini kembali pada kesepakatan awal. Dimana nasabah setuju dengan segala syarat dan ketentuan yang telah bank berikan di awal akad.

Dalam peraturan BI No. 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance pada industri perbankan syariah harus berlandaskan lima prinsip. (1) transparansi, yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. (2) akuntabilitas kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan efektif. (3) pertanggungjawaban yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan bank yang sehat. (4) profesional memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari prngaruh/tekanan dari pihak manapun serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. (5) kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸⁶

Berdasarkan PBI tersebut diatas, Bank BNI Syariah sebagai penerbit kartu dalam menentukan biaya administrasi sebuah produk harus berlandaskan kelima dasar tersebut (transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, kewajaran). Dalam segala bentuk penetapan biaya baik itu iuran bulanan, tahunan, maupun biaya administrasi dalam setiap transaksi pihak bank harus benar-benar transparan dalam memberikan penjelasan informasi pada biaya yang harus dikeluarkan, agar kedua belah pihak merasa tidak ada yang dirugikan karna ketidakjelasan biaya yang harus dikeluarkan perbulannya.

Peneliti berpendapat dalam hal perhitungan biaya administrasi, adanya ketetapan sepihak dari pihak bank, peneliti menganggap belum tercapainya

⁸⁵Deno arisandi, *Kartu Kredit Syariah*, <http://kartukreditislam.blogspot.com/> akses 18 Februari 2019

⁸⁶Bank Indonesia, Penjelasan Peraturan Bank Indonesia NO. 11/33/PBI/2009

kesepakatan antara nasabah dengan bank. Al-Quran secara jelas menyatakan dalam hal sewa menyewa, harus ada kejelasan dan keridhoan satu sama lain.

Adapun temuan kesesuaian prinsip syariah pada aplikasi iB Hasanah Card di BNI Syariah dapat dilihat pada tabel IV. IV.

TABEL IV.V.
Temuan Pembahasan Kesesuaian Prinsip Syariah dan Ketentuan Fatwa Dengan Mekanisme Aplikasi iB Hasanah Card Bank BNI Syariah

No	Prinsip Syariah dan Mekanisme Fatwa DSN/MUI No.54/X/2006	Mekanisme Ib Hasanah Card Bank BNI Syariah	Ket
1	Tidak adanya tambahan atau penetapan bunga (Riba)	Pada transaksi akad Qardh (utang-piutang) yaitu pinjam atau transaksi tarik tunai di ATM tidak ditetapkan bunga dari pokok pinjaman. Administrasi dikenakan Rp. 25.000 per transaksi namun pendapatan non bank melainkan vendor ATM karena menurut pihak bank Vendor ATM juga mempunyai biaya operasional yang dikeluarkan terhadap mesin ATM.	Sesuai
2	Iuran Keanggotaan, akad <i>ijarah</i> . penerbit kartu berhak menerima iuran keanggotaan (<i>rusum al-udhwiyah</i>) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu sebagai biaya sewa atau imbalan atas ijin penggunaan fasilitas	<i>Annual membership fee</i> dan <i>monthly membership fee</i> (iuran tahunan dan bulanan) diterapkan pihak bank BNI Syariah sebagai biaya keanggotaan dan biaya sewa masa perpanjangan kartu.	Sesuai
3	Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (israf).	Pihak bank menentukan limit pagu terhadap kemampuan nasabah, namun pada prakteknya pihak bank belum sepenuhnya mampu untuk membatasi pengeluaran nasabah, pihak bank tidak mengklasifikasikan kemampuan setiap nasabah dalam membayar hutang. Sehingga masih banyak	Belum sesuai

		dari pihak nasabah yang mengalami per limit atau kredit macet. Karena pada realitanya pihak bank menyatakan bahwa keberadaan syariah card untuk keperluan konsumtif masyarakat atau nasabah.	
4	Hanya digunakan untuk transaksi yang sesuai dengan syariah, adanya kejelasan dalam bertransaksi (gharar).	Batasan Logo MasterCard dalam membatasi transaksi non-syariah.	Sesuai
5	Tidak diatur dalam fatwa mengenai fitur yang berlaku	Biaya administrasi dari fitur danaplus yang didasari besarnya dari nilai transfer atau transaksi sebesar Rp.25.000 per minimum transaksi, yang ketentuannya dijelaskan di awal akad pada saat nasabah ingin melakukan transaksi tersebut	Belum sesuai
6	Denda Keterlambatan/ Biaya Ta'widh, Penerbit kartu dapat mengenakan ganti rugi terhadap biaya-biaya riil kebutuhan bank bukan kerugian yang diperkirakan berdasarkan jangka waktu.	Dulu ada dan diakui, namun perhitungan denda keterlambatan atau biaya tadwidh berdasarkan hari atau jangka waktu keterlambatan pembayaran si nasabah, berbeda dengan yang ditetapkan fatwa, namun penerapan ini telah dibekukan sejak satu tahun terakhir.	Sesuai

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab terdahulu, dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. iB Hasanah Card adalah kartu pembiayaan yang berfungsi seperti kartu kredit sesuai dengan prinsip syariah dengan menggunakan akad *kafalah, qardh, dan ijarah* iB Hasanah Card tidak dapat digunakan ditempatmaksiat. iB Hasanah Card adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit sehinggaditerima diseluruh tempat usaha bertanda Master Card dan semua ATM yang bertanda *CIRRUS* di seluruh dunia.
2. Pengendalian biaya pada kartu kredit (hasanah card) pihak bank sudah sepenuhnya memberikan kemampuan dalam pengawasan pada setiap nasabah yang bertansaksi sudah semampunya dilaksanakan, pihak bank menjelaskan pada awal pembukaan memberikan pemahaman untuk bertransaksi dengan bijak, selebihnya semua dikembalikan kepada nasabah. Hal tersebut guna menghindari penggunaan nasabah untuk tindakan israf atau berlebih-lebihan
3. Bank BNI Syariah Kota Medan pada umunya sudah menjalankan operasional Ib Hasanah Card sesuai dengan fatwa yang berlaku No:54/DSNMUI/ X/2006 tentang Syariah Card. Sebagai Bank Syariah, BNI Syariah berusaha untuk selalu menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan Hasanah Card. Hal tersebut dapat dilihat dari usaha BNI Syariah dalam menyempurnakan dan terus mengkaji produk kartu kredit syariahnya, Dalam usaha menghindari praktek riba, gharar dan israf.

B. Saran

Setelah penulis mencermati dan menganalisis serta menarik kesimpulan, maka guna melengkapi hasil penelitian ini penulis memberikan saran dan masukan dengan data-data temuan penelitian sebagai berikut:

1. Dalam perkembangan produk kartu kredit syariah, bank BNI Syariah harus lebih memperhatikan tentang sosialisasi terhadap masyarakat, baik dari segi akad, keterbukaan bank, konsep kartu kredit syariah, dan lain-lain sehingga tidak muncul keraguan masyarakat untuk menggunakan kartu iB hasanah card.
2. Hasanah Card sebagai kartu kredit dengan prinsip Syariah dapat menjadi alternatif bagi masyarakat, dengan tingkat loyalitas syariah yang tinggi, yang mendapatkan kemudahan bertransaksi dengan menggunakan kartu kredit. Diharapkan agar BNI Syariah dapat selalu menjaga segala bentuk transaksinya dan perjanjian yang ada didalamnya agar tetap sesuai dengan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, BNI Syariah dianggap lebih perlu meningkatkan pengkajian terhadap aplikasi sehingga kualitas hasanah Card tidak melenceng dari prinsip syariah.
3. BNI Hasanah Card dalam hal ini harus dibekali dengan fasilitas/fitur yang seharusnya banyak yang tidak dimiliki kartu kredit pada umumnya. Sehingga kartu kredit syariah dapat memiliki karakteristik yang berbeda dari kartu kredit pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Al-Mushlih., *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq. 2001.
- Aedy, Hasan. *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam*, Graha Ilmu. 2011.
- Andrea, Pipit Safitri, Funding Officer, BNI Syariah, Wawancara di Medan.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah : Dari teori ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani, 2001.
- Arisandi, Deno. Kartu Kredit Syariah, <http://kartukreditislamblogspot.com>
- Bank Indonesia, *Penjelasan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009*
- Baswori dan Suwandi, *Memahami penelitian kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta). 2008.
- Cahaya, Widya. *Al- Quran dan Tafsirnya*, Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi, 2011.
- Darsono, Dkk, *Perbankan Syariah Di Indonesia: Kelembagaan Dan Kebijakan Serta Tantangan Kedepan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2017.
- Devita,Irma. Transaksi Kartu Kredit Syariah, www.blogspot/irmadevita
- FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang *Syariah Card*.
- Firmanda, Hengki. Syari'ah Card (Kartu Kredit Syariah) Ditinjau Dari Asas *Utilitas Dan Masalah*, Volume 4 No. 2. 2014.
- <https://www.bnisyariah.co.id/id/personal/kartuibhasanah/kartuibhasanah>
- https://www.bnisyariah.co.id/id/kartuiBhasanah/ketentuanumum_iBhasanahcard
- Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada. 2010.

- Kristianti, Dewi Sukma. Kartu Kredit Syariah Dan Perilaku Konsumtif Masyarakat, Bandung, Vol. XIV, No. 2. 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosdakarya. 2007.
- Mustofa, Ulul Azmi. Syariah Card Perspektif *Al-Maqasid Syariah*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam - Vol. 01, No. 01. 2015.
- Oliza, Nadiva. Funding Officer, BNI Syariah, Wawancara di Medan.
- Peraturan Bank Indonesia No. 7/52/PBI/2005 tanggal 28 Desember 2005. pasal 1 angka 9
- Peraturan Bank Indonesia No. 7/52/PBI/2005.pasal 1 angka 10
- Peraturan Bank Indonesia No. 7/52/PBI/2005.pasal 1 angka 7
- Rozalinda, Ekonomi Islam : *Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, PT. Raja Grafindo Persada Depok. 2016.
- Riva'i, Veithzal dkk, *BANK AND INSTITUTION MANAGEMENT: Conventional and Syar'i System*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2007.
- Sarwono,w Sarlito. Berkenalan Dengan Aliran-Aliran Dan Tokoh-Tokoh Psikologi. Jakarta: Bulan Bintang. 2000
- Syarif, Ahmad Nst. Operational Assistant, BNI Syariah, Wawancara di Medan
- Tanzih dan Suyitno, Dasar- Dasar Penelitian, Surabaya: Elkaf. 2005.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. VI). 2004.

PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apakah penerapan kartu kredit syariah (hasanah card) pada bank BNI syariah KC Medan sesuai dengan fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006?
2. Dalam setiap tahunnya ada tidak peningkatan nasabah yang mendaftar sebagai anggota syariah card? Apakah nasabah yang mendaftar untuk menjadi anggota mengalami fluktuatif atau meningkat setiap tahunnya, Berapa kartu yang sudah dikeluarkan oleh pihak bank setiap tahunnya, dan berapa peningkatan pengeluaran kartu iB hasanah card?
3. Bagaimana kebijakan dari pihak bank agar tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan atau membuat pemegang kartu iB hasanah card tidak menjadi konsumtif?
4. Apakah peran bank-bank sudah memberikan klasifikasi ketat bagi nasabah kartu kredit agar sifat boros dapat dihindari?
5. Ada tidak biaya administrasi setiap nasabah yang membuat kartu kredit syariah, dan berapa fee perbulannya?
6. Apakah limit kartu kredit disesuaikan dengan gaji perbulan nasabah?
7. Berapa tarif dan biaya membershif fee, biaya penarikan tunai, merchant fee, denda ta'widh, denda over limit, biaya penggantian kartu, biaya permintaan copy sales draft dari ke-3 jenis kartu classic, gold, dan platinum?
8. Bagaimana langkah yang diatasi oleh pihak bank dalam menangani nasabah yang terlambat membayar ? samakah perlakuan antara nasabah yang terlambat membayar beberapa bulan dengan yang telah over limit atau kredit macet ?
9. Seperti yang diketahui bahwa code ib hasanah card adalah logo dari mastercard, sama dengan kartu kredit konvensional dalam melakukan transaksi harus berada pada merchant yang mempunyai logo tersebut,

lantas apa yang membedakan antara keduanya ? bagaimana bentuk kerjasama antara pihak bank dengan provider master card tersebut ?

10. Bagaimana dan sejauh mana iB Hasanah Card membatasi transaksi non Syariah (haram) ?
11. Bagaimana pembagian keuntungan antara pihak bank dan pihak provider mastercard?
12. Bagaimana perhitungan net monthly membership fee, dan Bagaimana cara mengatasi nasabah yang terlambat membayar month fee ?



Unggul Gelar dan Cita-cita
Gila menjabar surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kaptem Mukhtar Baari No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hal : Permohonan Persetujuan Judul
Kepada : Yth Dekan Fai UMSU
Di
Tempat

26 Rabi'ul Awal 1440 H
04 Desember 2018 M

Dengan Hormat
Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ridha Safitri
Npm : 1501270043
Program Studi : Perbankan Syariah
Kredit Kumalatif : 3,46
Megajukan Judul sebagai berikut :



No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Analisis Manajemen Risiko Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di PT. BNI Syariah KC Medan			
2	Analisis Implementasi Sistem Pembiayaan Dan Kebijakan Pengendalian Biaya Pada Produk iB Hasanah Card di PT. BNI Syariah KC Medan			
3	Pengaruh Keterampilan Kerja Karyawan terhadap Kualitas Pelayanan Nasabah pada PT. Bank BNI Syariah KC Medan			

Demikian Permohonan ini saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan
terima kasih.

Wassalam
Hormat Saya

(Ridha Safitri)

Keterangan :

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
 2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
 3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setuju dan tanda silang
pada judul yang di tolak



UMSU
Unggul dan Berprestasi

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
 Website : www.umsu.ac.id Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 57/II.3/UMSU-01/F/2019
 Lamp : 1
 Hal : Izin Riset

26 J Awal 1440 H
 01 Februari 2019 M

Kepada Yth : **Pimpinan PT. BNI Syariah KC. Medan**
 Di

Tempat.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan Skripsi Mahasiswa guna memperoleh Gelar Sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada Mahasiswa kami yang mengadakan Penelitian/Riset dan Pengumpulan Data dengan :

Nama : **Ridha Safitri**
 NPM : **1501270043**
 Semester : **VIII**
 Fakultas : **Agama Islam**
 Program Studi : **Perbankan Syariah**
 Judul Skripsi : **Analisis Implementasi Sistem Pembiayaan Dan Kebijakan Pengendalian Biaya Pada Produk IB Hasanah Card Pada PT. BNI Syariah KC. Medan**

Demikianlah hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

A.n Dekan

Wakil Dekan I



Zailani, S.Pd.I, MA

CC. File



Medan, 15 Februari 2019

No. : MES/01/276
Lamp : -

Kepada :
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Fakultas Agama Islam
Jl. Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238

Hal : Konfirmasi Izin Riset

Surat Saudara No: 57 /IL.3/UMSU-01/F/2019

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Menunjuk surat saudara tersebut diatas perihal pokok surat, dengan ini kami beritahukan kepada Saudara bahwa mahasiswa/i dibawah ini :

Nama	: Ridha Safitri
NPM	: 1501270043
Program Studi	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Agama Islam

Dapat Kami berikan Izin pra riset di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan, untuk pengumpulan data penyusunan skripsi yang berjudul "*Analisis Implementasi Sistem Pembiayaan Dan Kebijakan Pengendalian Biaya Pada Produk IB Hasanah Card Pada PT BNI Syariah KC Medan*". Sehubungan dengan hal tersebut kepada Mahasiswa/i yang akan melaksanakan riset harus mematuhi segala peraturan yang berlaku di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh.

PT. Bank BNI Syariah
Kantor Cabang Medan

Muhammad Ichsan
Operational Manager



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag, MA
Dosen Pembimbing : Dr. Sugianto, MA

Nama Mahasiswa : Ridha Safitri
Npm : 1501270043
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Implementasi Sistem Pembiayaan Dan Kebijakan Pengendalian Biaya Pada Produk iB Hasanah Card di PT. BNI Syariah KC Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
27/12 18	LBM ⇒ Revisi	f	
2/1 19	BAB I ⇒ oke BAB II ⇒ Revisi	f	
9/1 19	BAB II dan III ⇒ Revisi	f	
16/1 19	Acc	f	

Medan, 16-1-2019

Diketahui/Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Pembimbing Proposal

Dr. Sugianto, MA



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila menjerah surit ini agar disetujui
Nomer dan tanggalnya

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



Pengesahan Proposal

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi Perbankan Syariah yang diselenggarakan pada Hari Rabu 23 Januari 2019 dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ridha Safitri
Npm : 1501270043
Semester : VII (Tujuh)
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Proposal : Analisis Implementasi Sistem Pembiayaan Dan Kebijakan Pengendalian Biaya Pada Produk iB Hasanah Card di PT. BNI Syariah KC Medan

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.


Medan, 23 Januari 2019

Tim Seminar


Ketua


Selamat Pohan, S.Ag, MA


Sekretaris


Riyan Pradesyah, SE.Sy, M.EI


Pembimbing


Dr. Sugtanto, MA

Pembahas


Selamat Pohan, S.Ag, MA

Diketahui/ Disetujui
A.n Dekan
Wakil Dekan I


Zailani, S.PdI, MA

Daftar Riwayat Hidup**Data Pribadi**

Nama : Ridha Safitri
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat dan Tanggal Lahir : Londut, 07 Maret 1996
Alamat : Jl. Bono No. 81 Medan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Anak Ke : 3 dari 4 bersaudara

Data Orang Tua

Nama Ayah : Tumiran S.Pd
Nama Ibu : Suparmi
Alamat : Dusun VIII Londut , Kec. Kualuh Hulu

Pendidikan Formal Terakhir

R.A Islamiyah Londut III : 2002-2003
Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah : 2003-2008
Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah londut : 2009-2012
SMK Muhammadiyah-03 Aek Kanopan : 2012-2014